JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

2011 TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PADA TAHUN 2011

JSMP Laporan Tahunan

Justice Facility
A Bilateral Co-operation between the Governments
of Timor-Leste and Australia
2008-2013

Australian AID

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

The Asia Foundation

MISEREOR IHR HILFSWERK

TABEL ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

PENDAHULUAN 7

1. PERKEMBANGAN PENTING DALAM SISTEM PERADILAN SELAMA TAHUN 2011 9

A. Kasus-kasus penting 9

Kasus Valentim Lávio (No. Perkara: 13/C.ord/2011/TDD) 9

Kasus Ruben João Braz de Carvalho (No. Perkara: 364/C.Ord/2009/TDD) 11

Perkembangan mengenai Pasal 125 KUHAP (No. Perkara: 80/CO/2011/TR) 12

B. Undang-undang Penting 14

Racangan Undang-Undang Bantuan Hukum 14

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 15

C. Peninjauan Universal Berkala (Universal Periodical Review - UPR) 16

2. PERKEMBANGAN PENTING DALAM SISTEM PERADILAN SELAMA TAHUN 2011 18

A. Perkembangan infrastruktur dan peralatan 18

Infrastruktur sektor pengadilan terus membaik 18

Fasilitas untuk Pembela Umum masih tidak cukup 19

Tempat Kediaman aktor peradilan masih tidak cukup 19

B. Sumber daya manusia dalam sistem peradilan 20

Persoalan mengenai Pengadilan Kolektif atau Hakim Panel 21

Aktor peradilan lain 22

Kesetaraan gender dalam profesi hukum 22

C. Bahasa Portugis tetap menjadi hambatan untuk mengakses ke pengadilan 23

Penerjemah 23

D. Kesetaraan Jender dalam sistem peradilan 24

Kekerasan berbasikan jender di Timor Leste 24

Penerapan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga 25

Hukuman penangguhan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga 28

Tindakan pembatasan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga 30

Rencana Aksi Nasional terhadap kasus berbasiskan jender 33

Undang – Undang Perlindungan Saksi 33

3. UNIT DUKUNGAN KORBAN 36

A. Cerita para perempuan yang menghadapi sistem peradilan 36

Studi Kasus 1 – Cerita Kasus Maria 36

Studi Kasus 2 – Cerita Kasus Bikasa 38

Studi kasus 3 - Cerita Kasus Laurinda 40

B. Statistik – Kasus VSS selama tahun 2011 42

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 47

LAMPIRAN 50

A. Kerangka Hukum Timor Leste 50

B. Statistik kasus dari semua pengadilan 52

C. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh JSMP (Unit Peneliti Hukum - LRU) 54

D. Daftar wawancara yang dilakukan oleh JSMP dalam mempersiapkan laporan ini 55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 20011, pembangunan sektor peradilan terus menunjukan perkembangannya dalam aspek tertentu dan pada saat yang sama sektor ini pun menghadapi tantangan di bidang tertentu. JSMP mengamati bahwa beberapa perkembangan tersebut dicapai karena tidak terlepas dari kemauan dan semangat kerja sama antara badan yudisial dan semua entitas termasuk masyarakat Timor Leste yang mulai memahami dan menyadari akan hak dan kewajiban di negera yang berpegang teguh pada prinsip negara hukum yang demokratis. Prinisp negara hukum menjamin hak-hak semua warga negara berdasarkan tujuan negara yang diatur dalam pasal 6(b) Konstitusi Republik yang menentukan bahwa tujuan fundamental dari negara adalah menjamin dan memelihara hak-hak fundamental warga negara, dan menghormati prinsip negara mengenai negara demokratis.

Mencermati kemajuan-kemajuan dan perkembangan ini, JSMP dengan tulus ingin memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menunjukan komitmen, energi dan kemauan untuk terus memperkuat sektor peradilan. Secara khusus, JSMP ingin memberikan selamat kepada para aktor di sektor peradilan seperti para otoritas yudisial dan semua entitas yang telah berusaha keras untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan negara untuk menjamin hak-hak fundamental warga negara melalui sektor peradilan.

Meskipun demikian, pada bagian tertentu JSMP juga terus mencatat bahwa sistem peardilan terus menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan-tantangan tersebut seperti misalnya keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman mengenai gender dan hukum interansional yang berkaitan dengan kejahatan berat, persoalan meneganai bahasa Portugis dan penerjemah, adanya tumpukan kasus, kelambanan putusan pengadilan dan persoalan mengenai penerapan Undang-undang Perlindungan Saksi, dan kesulitan-kesulitan praktis, seperti hambatan kehadiran aktor yudisial, ketidakhadiran pihak yang berpentingan karena persoalan komuniksi dan pemberitahuan yang tidak berjalan dengan efektif.

Oleh karena itu, melalui laporan *Tinjauan Umum Sistem Peradilan pada tahun 2011* dapat menyampaikan kepada publik berkaitan dengan beberapa perkembangan dan tantangan yang dicapai dan dihadapi oleh sektor peradilan sepanjang tahun 2011. Berdasarkan beberapa fakta perkembangan dan tantangan tersebut, JSMP memberikan rekomendasi terhadap setiap persoalan yang ditemukan oleh JSMP untuk memperbaiki dan menjamin serta memperkuat di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis dalam laporan ini, berikut JSMP merekomendasikan 16 pokok pikiran, dan mendorong untuk dapat dipertimbangkan pada periode-periode yang akan datang:

1. **Mendorong badan legislatif baik Parlemen Nasional atau melaui Dewan Kementerian untuk meningkatkan konsultasi terbuka dengan batas waktu yang layak dengan masyarakat sebelum melakukan perdebatan, pengesahan di Parlemen Nasional untuk diserahkan kepada Presiden untuk diberlakukan.**

2. **Mendorong dan mendesak Presiden Republik untuk menggunakan kewenangannya dengan efektif sesuai dengan kententuan konstitusi, untuk melakukan konsultasi kepada publik atau paling tidak menggunakan para penasehat hukumnya, mengenai bentuk peraturan apa saja yang diterima dari Parlemen Nasional sebelum diberlakukan.**

3. **Mendesak pengadilan untuk menjamin bahwa putusan penjara harus dilaksanakan dengan cara yang efektif untuk menjamin keadilan bagi para korban. Terutama JSMP mendesak**

agar pengadilan bersama dengan Kejaksaan bertanggung jawab atas kasus Milisi Valentim Lávio yang melarikan diri dari tanggungjawabnya untuk mematuhi putusan penjara yang dijatuhkan kepadanya karena kelalaian institusional kedua institusi ini.

4. **Meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk menjamin keseragaman penafsiran terhadap pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menghindari konflik penfasiran diantara setiap aktor yudisial. JSMP mendesak agar semua putusan untuk memenjarakan seorang terpidana harus dilakukan sebelum pengadilan tinggi memutuskan lain, untuk menghindari kecolongan seperti yang terjadi dalam kasus milisi Valentim Lavio.**

5. **Mendorong pengadilan untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam semua situasi di pengadilan, terlebih kasus yang melibatkan otoritas publik atau kasus-kasus yang membahayakan keamanan bagi para saksi karena kekhasan dari kasus-kasus tersebut, termasuk kasus-kasus kekerasan berbasiskan jender.**

6. **Mendorong semua pengadilan untuk meningkatkan dan menambah volume persidangan keliling (Mobile Court) di semua distrik.**

7. **Terus mendorong pengadilan dan Kejaksaan dan aktor peradilan lain untuk tetap dan terus menunjukan semangat kerja sama untuk memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat madani, dan mempertimbangkan kelompok masyarakat madani sebagai sumber daya penting untuk meningkatkan dan memperkuat sektor peradilan di Timor Leste.**

8. **Mendorong kementerian kehakiman untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan penerjemah dan terjemahan di pengadilan untuk lebih memperkuat kualitas dan kuantitas penerjemah di pengadilan. Selain itu, JSMP juga mendorong untuk mengembangkan kamus hukum Tetum agar menfasilitsi semua proses persidangan dalam bahasa Tetum, jika tidak ada kebutuhan untuk melakukan persidangan dalam Bahasa Portugis.**

9. **Mendorong Parlemen Nasional bersama Kementerian Kehakiman melalui departamen terkaitnya mengamandemen penerapan mengenai ketentuan periode transisi dari pasal 68 UU No 11/2008 mengenai Undang-Undang Advokasi dan Pelatihan Yudisial pada semua Pengacara Pribadi dan melanjutkannya praktek kepengacaraan mereka sampai jumlah pengacara umum seimbang dengan kebutuhan publik akan advokasi.**

10. **Mendorong Kementerian Kehakiman untuk memberikan perhatian atas masalah rumah dinas bagi para aktor peradilan di distrik, fasilitas transportasi bagi semua pengacara umum di distrik, serta permasalahan mengenai lingkungan dan sanitasi di semua pengadilan distrik.**

11. **Mendorong Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan akses pada publik, terlebih semua persidangan seyogianya terbuka untuk umum kalau tidak ada kebutuhan menurut hukum untuk menghambat akses publik atau partisipasi yang terbuka bagi publik di Pengadilan Tinggi.**

12. **Mendorong semua pengadilan untuk mengorganisir penerapan tindakan pembatasan yang tepat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menyediakan keamanan bagi**

korban selama proses persidangan dan mencegah bahaya lainnya misalnya tekanan atau mempengaruhi korban dan para saksi untuk tidak melanjutkan proses atas kasus mereka. .

13. **Mendesak kepada lembaga-lembaga (departemen) terkait seperti Kementerian Solidaritas Sosial dan Kementerian Pendidikan untuk memehuhi kewajiban mereka untuk menerapkan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

14. **Menuntut Parlemen Nasional untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang – Undang Bantuan Hukum sehingga undang – undang tersebut dapat diterapkan di lapangan dan memungkinkan bagi semua masyarakat untuk mengakses pengadilan.**

15. **Mendorong Kementerian Kehakiman untuk memberikan perhatian pada tempat khusus bagi para korban kekerasan seksual dan kasus incest, karena seringkali korban dan terdakwa duduk bersama sebelum persidangan dimulai, para korban tidak memberikan keterangannya dengan nyaman dalam persidangan.**

16. **Menuntut pada Komandan Polisi Nasional, ketika melakukan rotasi pada anggota unit untuk orang rentan (VPU) sebelumnya harus melakukan 'hand over' bagi anggota yang baru setelah itu baru dilakukan rotasi.**

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2011, banyak perkembangan penting yang terjadi di sektor peradilan. Pada tahun tersebut beberapa kasus penting yang diproses di pengadilan, misalnya kasus tuduhan korupsi penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan otoritas pemerintah. Selain itu, pengadilan memuali proses kasus yang melibatkan seorang anggota milisi, Valentim Lávio, meskipun hasilnya nihil karena keputusan pengadilan tidak dapat dieksekusi, persidangan terhadap kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan keluarga atau kerabat dari mereka yang memengang otoritas negara, dan kassus pemalsuan dokumen kewarganegaraan yang melibatkan pelaku sipil. Perkembangan lain dalam sektor pengadilan adalah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Presiden. Meskipun telah diberlakukan, namun JSMP terus prihatin karena tidak ada proses konsultasi yang memadai dan substansial yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. JSMP mengamati bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyisahkan beberapa persoalan substansial sesuai dengan realitas dan konteks Timor Leste dalam undang-undang tersebut di masa mendatang.

Laporan *Tinjauan Umum Sistem Peradilan pada tahun 2011* ini, sama seperti laporan-laporan tahunan sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam tiga bagian berikut:

- Untuk memberikan informasi kepada publik untuk tetap ter-update/teraktualisasi dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan di Timor Leste selama tahun 2011;
- Untuk menganalisis realitas sistem peradilan Timor Leste, agar dapat memberikan pendapat, saran atau kritikan terhadap persoalan yang relevan; dan
- Untuk memberikan beberapa rekomendasi mengenai apa yang perlu diperhatikan/diprioritaskan pada tahun 2012 dan apa saja yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, JSMP juga mengakui bahwa barangkali JSMP tidak sempat mencatat semua kejadian-kejadian penting di sektor peradilan selama tahun 2011. Namun, informasi yang dijabarkan dalam laporan ini mewakili beberapa kejadian penting yang dipantau oleh JSMP pada periode tahun 2011.

JSMP berharap bahwa laporan ini dapat menekankan beberapa persoalan yang terjadi pada tahun 2011 dan tetap mengundang publik untuk secara bersama memberikan perhatian agar dapat memperbaiki sektor peradilan kita lebih baik pada periode mendatang.

Struktur laporan ini sebagai berikut:

- Bagian 1 - Mengambarkan perkembangan di sektor peradilan selama tahun 2011, termasuk proses persidangan terhadap beberapa kasus penting, undang-undang yang telah diberlakukan dan rancangan undang-undang yang masih dikembangkan dan diproses oleh pemerintah dan Parlemen Nasional.
- Bagian 2 - Menjelaskan perkembangan dan tantangan sistem peradilan di Timor Leste, yang mana lebih melihat pada bagian infrastruktur dan sumber daya manusia. Bagian ini juga menjelaskan mengenai kesetaraan gender dan kedudukan perempuan dalam sistem peradilan di tahun 2011.

- Bagian 3 - Pengalaman yang dihadapi perempuan dalam sektor peradilan dan peranan VSS selama tahun 2011.
- Bagian 4 - Berisi keseimpulan dan rekomendasi kepada pihak yang relevan agar dapat memperbaiki sistem peradilan di masa mendatang.
- Bagian 5 - Lampiran yang termasuk struktur sistem peradilan di Timor Leste, daftar masing-masing aktor pengadilan, statistik kasus di pengadilan dan daftar wawancara yang dilakukan oleh JSMP untuk laporan ini.

1. PERKEMBANGAN PENTING DALAM SISTEM PERADILAN SELAMA TAHUN 2011

Pada tahun 2011, banyak perkembangan yang terjadi dalam sistem peradilan yang mana penting untuk dianalisis. Beberapa persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

- Proses terhadap 3 kasus penting - kasus milisi Besi Merah Putih Valentim Lávio, kasus Bupati Distrik Díli dan perihal mengenai putusan Pengadilan Tinnggi mengenai pasal 125 KUHAP;
- Rancangan undang-undang mengenai Bantuan Hukum yang mana masih di meja Parlemen Nasional;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disahkan dan diberlakukan oleh Presiden Republik; dan
- Peninjaun Universal Periodik.

A. Kasus-kasus penting

Kasus Valentim Lávio (No. Perkara: 13/C.ord/2011/TDD)

Kasus terpidana Valentim Lávio adalah sebuah kasus yang sangat terkenal pada tahun 2011. Kasus tersebut dikategorikan terkenal karena terpidana melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Liquica sebelum dan sesudah Referendum pada tahun 1999. Valentim Lávio, mendapatkan tuntutan dari Unit Khusus Panel Kejahatan Berat, karena keterlibatannya dalam kejadian pembunuhan terhadap korban Patriçio Sarmento Viegas di Distrik Liquica, setelah mendengar hasil referendum diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999.

Valentim Lávio sebagai seorang kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP) yang melakukan penyerangan dan ancaman terhadap orang sipil di Distrik Liquica karena perbedaan prinsip politik antara kelompok yang menginginkan kemerdekaan dan mereka yang ingin menerima paket otonomi khusus dari Indonesia.[1]

Proses persidangan

26 Mei 2011	Proses terhadap Lávio mulai di Pengadilan Distrik Dili.
8 Juli 2011	Pengadilan Distrik Dili menghukum Lavio karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Pemberian hukuman diberikan melalui lisan oleh hakim yang bertanggungjawab terhadap kasus ini.
28 Agustus 2011	Pembela Lávio menerima putusan tertulis dari Pengadilan Distrik Dili mengenai kasusnya.
26 September 2011	Pembela Lávio mengajukan banding namun pengadilan tinggi menolak banding tersebut karena periode banding (15 hari dari putusan pengadilan dijatuhkan) telah berakhir dan pembela tidak menyertakan dasar dan alasan banding yang diajukan.

[1] Lihat Update Keadilan di Website JSMP: www.jsmp.minihub.org, pasa bagian Publikasi: 'Pengadilan terlambat memberikan putusan tertulis: Trepidana kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1999 Valentim Lávio melarikan diri dari Timor Leste (November 2011).

30 September 2011	Pengadilan Tinggi memberikan putusan tertulis yang menolak pengajuan banding oleh Lavio terhadap putusan Pengadilan Distrik Dili.
17 Oktober 2011	Pengadilan Distrik Dili mengeluarkan surat penangkapan kepada Lavio.
20 Oktober 2011	Surat penangkapan dikirim ke Distrik Liquica namun Lavio telah melarikan diri ke Indonesia.

Berdasarkan pemantauan JSMP dari awal sampai putusan berkekuatan tetap, JSMP menemukan beberapa kejanggalan/kecacatan berkenaan dengan proses kasus ini. Kecacatan itu antara lain sebagai berikut:

- Pengadilan Distrik Dili gagal menerapkan tindakan pembatasan yang layak terhadap kasus ini. JSMP berpendapat bahwa pasal 194 KUHAP, mengenai penahanan sementara, adalah lebih tepat untuk memastikan bahwa Lávio tidak dapat melarikan diri dari yurisdiksinya. Namun pengadilan tidak menerapkan tindakan yang tegas setelah putusan lisan dimumkan sampai putusan tertulis dirumuskan.

- Diantara hakim, jaksa dan pembela memiliki penafsiran yang berbeda mengenai waktu pengajuan banding sesuai dengan pasal 300 KUHAP.

- Pengadilan gagal dan terlambat dalam merumuskan dan menurunkan putusan tertulis yang hampir memakan waktu tiga bulan lebih. Kegagalan ini memberikan dampak terhadap proses banding dan esksekusi hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan dan hilangnya efektifitas atas eksekusi hukuman tersebut.

- Kejaksaan, khususnya jaksa yang menanggani kasus ini tidak memiliki rencana yang memadai untuk mengontrol waktu pengajuan banding, untuk menjamin bahwa putusan hukuman penjara dapat dilakukan dengan efektif untuk menghindari penundaan yang tidak perlu.

Berkaitan dengan beberapa keprihatinan tersebut, JSMP berpendapat bahwa langkah-langkah berikut ini perlu diperhatikan di masa mendatang:

- Terus memberikan pelatihan kepada para praktsisi hukum dalam bidang hak asasi manusia dan hukum internasional mengenai kejahatan berat.

- Menjamin adanya kesegaraman penafsiran terhadap ketentuan mengenai waktu pengajuan banding.

- Untuk kasus yang kompleks seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejaksaan Umum dan Pembela Umum harus menunjuk team jaksa dan pembela untuk memastikan pengajuan surat dakwaan dan pembelaan hukum yang efektif.

- Mengatur atau mengelola prioritas terhadap kasus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, agar tidak memakan waktu yang panjang dalam memberikan putusan akhir kepada keluarga korban dan terdakwa.

- Mengatur kordinasi secara intensif dan memadai antara Pengadilan, Kejaksaan dan PNTL.

Kasus Ruben João Braz de Carvalho (No. Perkara: 364/C.Ord/2009/TDD)

Ruben João Braz de Carvalho sebagai Bupati Distrik Dili yang menjabat dari Januari 2001 sampai 2011. Mendapatkan tuduhan dari Kejaksaan Umum karena dicurigai terlibat dalam kejahatan penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat pemerintah pada tahun 2002 sesuai dengan pasal 372 dan 374 KUHP Indonesia. Kasus ini mencuat ke publik ketika Kejaksaan mencurigai bahwa ia menyewakan peralatan negara kepada pengusaha swasta, Marabia Pty. Co., senilai US$15,800.00. Menyimpan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, tidak menyerahkan kepada Kas Negara (State Revenue).

Kejaksaan Umum menuntut terdakwa atas korupsi sesuai dengan Pasal 2, Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia karena kasus tersebut terjadi pada saat undang-undang itu masih berlaku sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste berlaku. Dalam kasus ini, Kejaksaan Umum menggunakan Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia dengan hukuman yang sangat berat karena tindakan terdakwa yang tergolong serius.

Macam – macam dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum:

- Terdakwa dan Direktur Marabia Pty. Co. menandatangani kontrak untuk penyewaan mesin pemerintah untuk jangka waktu 3 tahun (mulai dari 20 September 2001 sampai 20 September 2004).
- Terdakwa mulai membayar sesuai kontrak dari bulan Oktober 2001 sekitar US$ 1.500.00 setiap bulan.
- Terdakwa tidak memiliki a kompetensi untuk melakukan kontrak guna memberikan penyewaan terhadap barang milik pemerintah pada pengusaha.
- Terdakwa menyimpan uang dari kontrak tersebut untuk kepentingan sendiri. Uang tersebut tidak dimasukkan dalam Kas Negara (State Revenue).
- Terdakwa salah menggunakan kekuasaan sebagai seorang pegawai negeri dan melanggar kode etik kepegawaian.
- Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana sebagai berikut:
  - korupsi menurut pasal 2, UU Anti Korupsi Indonesia No 31/1999 – dan ini ancaman hukuman 11 tahun penjara; dan
  - menggunakan barang milik negara dan salah menggunakan kekuasaan menurut pasal 372 dan 374 KUHP Indonesia – ini ancaman hukumannya sekitar 4 – 5 tahun penjara.

Pada tanggal 4 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap terdakwa Ruben João Braz. Pengadilan beranggapan bahwa ada bukti cukup terhadap keterlibatan terdakwa dalam melakukan kejahatan penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan pasal 372 dan 374 KUHP Indonesia. Kemudian, Pengadilan Distrik Dili memutuskan untuk menjatuhkan hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa Ruben João Braz, dan diterapkan juga hukuman denda sebesar US$21,800.00.

Pada tanggal 13 September 2011, terdakwa bersama dengan pembelanya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Distrik Dili. Berdasarkan pasal 300 KUHAP, upaya banding harus dilakukan dalam jangka waktu 15 hari, terhitung pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Banding harus disertai dengan alasan/motif pengajuan banding.[2] Ketika Pengadilan Tinggi

[2] Pasal 301.1 KUHAP.

menerima pengajuan banding, pengadilan akan melakukan evaluasi semua hal yang dapat mengahalangi upaya hukum banding tersebut.[3] KUHAP tidak mengatur mengenai batas waktu bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan putusan dari banding yang diajukan.

Putusan penjara Pengadilan Distrik Dili terhadap Ruben João Braz tidak dapat dijalankan sampai Pengadilan Tinggi mengadili banding tersebut. Jika demikian putusan Pengadilan Distrik Dili dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap dan terdakwa berkewajiban untuk mematuhi hukuman penjara dan membayar hukuman ganti rugi yang ditetapkan.

Sampai sekarang, Pengadilan Tinggi belum memproses kasus ini. Oleh karena itu, eksekusi pun belum dilakukan karena masih menunggu keputusan dari pengadilan tinggi. Tidak ada justifikasi yang jelas mengenai penundaan ini. Sampai sekarang publik masih terus menunggu hasil penyelesaian kasus ini, apakah memperkuat hukuman yang dijatukan atau membebaskan terdakwa dari semua tuntutan. Kasus ini menarik dan sebagai sebuah *'test case'* terhadap integritas pengadilan yang berhubungan dengan kasus korupsi. Penundaan yang tidak layak dapat menurunkan keyakinan publik mengenai integritas dan fungsi dari pengadilan.

Untuk membatasi ruang gerak terdakwa, saat ini Pengadilan Distrik Dili, sedang menerapkan tindakan pembatasan *(*Termus Identidade Rezidénsia - TIR) terhadap kasus ini sampai menunggu putusan akhir dari pengadilan tinggi. Selain itu, secara administrasi, Kementerian Negara Perencanaan Teritorial telah memberhentikan terdakwa dari posisinya sebagai Kepala Bupati Dili dengan surat resmi sesuai dengan undang-undang kepegawaian.

Selanjutnya kasus menarik lain yang berkaitan dengan korupsi dan melibatkan otoritas negara adalah kasus Jose Luis Guterres yang sedang memegang jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri di Pemerintahan Aliansa Maioria Parlementar (AMP) atau Koalisi Mayoritas Parlemen. Meskipun demikian, kasus ini berakhir dengan pemberian bebas murni karena alat-alat bukti dihadirkan oleh Jaksa Penunutut Umum ke pengadilan tidak dapat menyakinkan pengadilan.

Meskipun Pengadilan tidak dapat menghukum terdakwa karena tidak ada bukti yang cukup sesuai dengan hukum, namun kasus ini mencerminkan sebuah kenyataan yang positif mengenai prinsip dasar tentang 'semua orang sama di depan hukum'. Akan tetapi, kasus ini juga memakan waktu yang lama karena terbentur dengan persoalan kekebalan hukum atau imunitas sebagai sebuah unsur dari badan-badan kedaultan.

Perkembangan mengenai Pasal 125 KUHAP (No. Perkara: 80/CO/2011/TR)

Kasus ini yang menjadi kasus yang paling penting dalam pengimplementasian Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pasal 125 KUHAP tidak dapat diterapkan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyerangan seksual. JSMP telah berupaya dan melakukan berbagai macam pendekatan sehubungan dengan penerapan pasal ini dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.[4] JSMP merkomendasikan untuk memberikan diskresi bagi hakim untuk menerapkan pasal 125 dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

---

[3] Pasal 304.1 KUHAP.

[4] Lihat laporan JSMP 'Ketentuan pasal 125 KUHAP: Membawa implikasi dilematis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga' (2009): <www.jsmp.minihub.org>.

Sebagaimana aturan umum, pengadilan dapat memaksa saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses. Meskipun demikian, pasal 125 mengatakan bahwa pengecualian ini dapat diterapkan ketika saksi tersebut adalah pasangan hidup atau anggota keluarga dari terdakwa.

Kebijakan atas pasal ini baik untuk kepentingan publik untuk mengurangi gangguan yang bakal terjadi bagi kasus-kasus pemerkosaan dalam keluarga dan kekerasan yang melibatkan anggota keluarga. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pasal 125 diterapkan bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pasangannya atau anggota keluarga, khususnya kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini, pasal 125 tidak dapat diterapkan atas dasar beberapa alasan sebagai berikut:

- Maksud dari ketentuan pasal 125 adalah untuk melindunggi hubungan keluarga antara terdakwa dan saksi. Ketika salah seorang anggota keluarga yang melakukan kejahatan terhadap korban, kejahatan ini telah menganggu hubungan antara korban dan terdakwa.

- Biasanya, keluarga korban yang melakukan kejahatan seksual dan kekerasan dalam keluarga dan kejahatan tersebut dilakukan tanpa kehadiran saksi lain, pengadilan tidak dapat melakukan persidangan dengan baik atas kasus seperti ini dan tidak dapat menegakan keadilan. Pengelolaan sistem administrasi pengadilan yang baik adalah pengelolaan yang mencerminkan kepentingan publik dan pengadilan harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menggangu kasus-kasus yang melibatkan anggota keluarga ketika pengadilan mengharuskan korban untuk bersaksi.

- Sudah seringkali dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, korban tidak memilih dengan leluasa/bebas mengenai keengganannya/ketidakmauan dalam memberikan kesaksian. Kenyataannya, terdakwa memaksa atau memberikan syarat bagi korban untuk tidak mau memberikan kesaksian yang berlawanan dengan kemauannya.

- Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai ‘kejahatan publik’ dalam pasal 36 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kejahatan publik berarti tidak diperlakukan sama seperti kejahatan semi publik. Hal ini berarti bahwa tidak perlu menunggu pengaduan dari seseorang untuk memulai proses terhadap kejahatan publik (pasal 106.2 KUHP). Dalam prakteknya memungkinkan korban untuk memilih tidak bersaksi, hal itu menyimpang dari maksud para legislator untuk menjadikan kekerasan domestik sebagai ‘kejahatan publik’ dan membiarkan proses hukumnya tergantung kepada korban.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa karena alasan-alasan tersebut, ia tidak dapat menafsirkan pasal 118.2 KUHP mengenai aturan umum tentang pernyataan korban, sama seperti penerapan pasal 125 bagi saksi korban kejahatan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan Tinggi menekankan juga bahwa pengadilan harus menguji keterangan korban dan terdakwa di hadapan Kejaksaan Umum di tingkat investigasi sebagai bukti dalam proses sesuai dengan pasal 266.2(b) KUHAP. Pasal ini merupakan sebuah pengecualian terhadap kententuan umum pada pasal 266 yang mengatakan bahwa pengadilan harus berdasarkan putusannya pada bukti yang dihasilkan atau diuji dalam proses persidangan.

Menurut JSMP bahwa maksud legislatif untuk menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik akan hilang apabila pasal 125 KUHAP diterapkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu menurut JSMP bahwa putusan tersebut sangat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan terhadap para pasangan suami-istri dan melestarikan hubungan keluarga

di satu sisi, dan kepentingan publik lain untuk mengelola sistem peradilan dan melanjutkan proses hukum terhadap kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di sisi lain.

Keputusan ini sangat penting bagi proses kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Argumentasi pengadilan menunjukan pemahaman yang memadai mengenai kerentanan korban kekerasan dalam rumah tangga ketika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian terhadap keluarganya sendiri. JSMP berharap bahwa putusan ini akan mempermudah proses kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dapat melewati berbagai tantangan yang dihadapi untuk membawa pelaku kekerasan dalam rumah tangga ke persidangan.

JSMP berpandangan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama harus mematuhi putusan dari Pengadilan Tinggi. Jika pengadilan tingkat pertama tidak memematuhi putusan ini, dapat mengajukan banding.

B. Undang-undang Penting

Racangan Undang-Undang Bantuan Hukum

Kementerian Kehakiman terus mengembangkan Undang-Undang Bantuan Hukum (atau Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum) melalui Departemen Nasional untuk Urusan Legislasi dan Perundang-Undangan dan Departemen Nasional untuk Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan hukum kepada setiap warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau/mengakses pengadilan. Tujuan rancangan undang-undang tersebut adalah untuk dapat mengakses pengadilan tanpa adanya hambatan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 26 Undang-Undang Dasar:

1. Akses pada pengadilan dijamin bagi setiap orang guna pembelaan hak dan kepentingannya yang dilindungi menurut hukum.
2. Keadilan tidak dapat dipungkiri atas alasan sumber daya keuangan yang tidak memadai.

Pada tahun 2010, Kementerian Kehakiman telah melakukan konsultasi publik terhadap rancangan undang-undang ini agar setiap orang/warga negara dapat memberikan pendapat dan ide kepada undang-undang ini karena semua warga negara akan mendapatkan keuntungan dari undang-undang ini.

Pada tanggal 15 Juli 2011, Kementerian Kehakiman meluncurkan peninjauan terhadapa rancangan undang-undang tersebut. Dalam rancangan versi revisi ini Kementerian Kehakiman berkomitmen untuk menyesuaikan rancangan ini dengan standar internasional sehubungan dengan perihal mengenai akses ke pengadilan. Undang-undang ini termasuk tindakan untuk memberikan perwakilan hukum secara gratis di pengadilan untuk semua kasus, pembayaran biaya perkara dan dukungan sarana transportasi, tempat tinggal dan makanan bagi warga yang sedang mengikuti proses hukum di pengadilan. Untuk mendapat bantuan hukum seseorang atau kelompok yang secara ekonominya lemah yang mengajukan permohonannya kepada pengadilan atau hakim yang menangani proses tersebut dan dapat meminta kapan saja ketika proses di pengadilan sedang berjalan. Permohonan tersebut harus membuktikan bahwa warga negara tersebut benar-benar kurang mampu.

Meskipun demikian, rancangan undang-undang memiliki tantangan yang dapat memberikan dampak dalam pengimplementasian:

- Pengacara Privat yang bekerja di Timor Leste masih tidak cukup. Pada saat ini, Timor Leste hanya memiliki 54 orang Pengacara Privat, semua pengacara harus mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Yudisial sebelum tahun 2012. Mayoritas pengacara belum menyelesaikan studi mereka di Pusat Pelatihan Yudisial setelah tahun 2012, mereka tidak boleh berpraktek sebagai Pengacara jika pemerintah tidak merubah Undang-Undang Pengacara Privat untuk memberikan waktu yang secukupnya untuk menyelesaikan pelatihan mereka.

- Pada saat ini, sumber daya manusia lebih banyak di Dili ketimbang di distrik. Untuk menjamin bahwa orang-orang di distrik dapat mengakses bantuan hukum seperti mereka yang tinggal di Dili, Kementerian Kehakiman harus membuat sebuah rencana untuk memperkuat profesi hukum di distrik. Langkah-langkah tersebut bisa termasuk pemberian insentif kepada pengacara privat untuk bekerja di distrik.

Menurut JSMP, rancangan undang-undang ini harus segera disahkan karena negara memiliki kewajiban untuk membantu warga negara yang secara ekonominya lemah untuk membiayai proses hukumnya. Undang-undang ini benar-benar dapat menerapkan prinsip negara hukum dengan memberikan jaminan akan persamaan, terlebih akses ke pengadilan.

JSMP meminta agar pada tahun 2012, Parlemen Nasional dapat mempertimbangkan undang-undang ini dalam agenda untuk didiskusikan dan disahkan oleh Parlemen Nasional, agar dapat dikirim ke Presiden Republik untuk diberlakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Timor Leste tidak memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah Timor Leste mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetap berlaku. Kebijakan ini didasarkan pada pasal 3(1) Regulasi UNTAET No 1/99, yang menyatakan bahwa beberapa undang-undang yang sebelumnya diterapkan di Timor Leste, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan terus diterapkan sampai Timor Leste menentukan sistem hukum sendiri melalui badan yang berwenang.

Setelah 10 tahun kemudian, Timor Leste merancang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan oleh Presiden Republik Timor Leste pada tanggal 23 Agustus 2011. Sejak awal sampai diberlakukan undang-undang ini, JSMP mengamati bahwa muncul berbagai macam keprihatinan dan ketidakpuasan sehubungan dengan proses perdebatan, pengesahan di Parlemen Nasional hingga pemberlakukan dari Presiden Republik. Keprihatinan tersebut muncul karena beberapa pasal daalam undang-undang tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di Timor Leste, serta proses tersebut tidak memberikan waktu dan kondisi yang memadai.[5]

JSMP dengan segala upaya berusaha untuk menghalanggi proses pengesahan terhadap undang-undang ini. Usaha-usaha tersebut dilakukan melalui pemberian usulan/pendapat hukum kepada Parlemen Nasional, menulis siaran pers, memobilisir opini publik, mengorganisir diskusi kelompok terbatas dengan otoritas lokal, meminta pertemuan dengan Presiden Nasional dan Presiden Republik, namun semua usaha akhirnya gagal untuk menyakinkan Parlemen Nasional dan Presiden Republik untuk mengesahkan dan memberlakukan undang-undang tersebut.

---

[5] Tolong lihat laporan JSMP 'Perkembangan dan Tantangan Parlemen Nasional pada tahun 2011' (2011) komentar detail mengenai proses legislatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: <http://www.jsmp.minihub.org/>.

C. Peninjauan Universal Berkala (Universal Periodical Review - UPR)

Pada bulan Oktober 2011, Timor Leste berpartisipasi dalam Peninjauan Universal Periodik (UPR) di Geneva. UPR dilakukan oleh Tim Kerja Dewan Hak Asasi Manusia, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau kepatuhan negara pihak atas kewajiban hak asasi manusia dan – janji-janji atau komitmen mereka. Peninjauan ini berdasarkan pada laporan nasional yang disiapkan oleh pemerintah, informasi dari ahli Hak Asasi Manusia dan organisasi lain yang berkepentingan. Kewajiban Hak Asasi Manusia yang relevan dalam UPR adalah Peraturan Badan Perserikaatan Bangsa-Bangsa (PBB), perjanjian mengenai hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh negara, kebijakan nasional mengenai hak asasi manusia dan perjanjian lain, serta hukum humaniter internasional.

Peninjauan terhadap Timor Leste melihat pada perkembangan dan tantangan untuk melindunggi dan meningkatkan hak asasi manusia di Timor Leste. Yang dimuat dalam laporan peninjauan tersebut adalah persoalan penting mengenai akses ke pengadilan dan menjamin keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Pemerintah Timor Leste mengakui dalam laporan nasional bahwa Timor Leste terus menghadapi tantangan untuk mengembangkan sistem peradilannya, termasuk infrastruktur yang tidak cukup, profesi hukum yang tidak cukup serta paket hukum nasional tidak memadai.[6] JSMP memberikan kontribusi terhadap laporan yang disiapkan oleh masyarkat madani terhadap proses UPR hal mana kami memuat keprihatinan mengenai administrasi pengadilan, termasuk kekebalan, dan negara hukum.[7]

Proses peninjauan berikutnya, termasuk dilakukan diskusi antara perwakilan pemerintah Timor Leste dan Tim Kerja. Tim Kerja membuat rekomendasi bagi Timor Leste untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia. Tim Kerja memberikan 125 rekomendasi, dari sekian rekomendasi tersebut, pemerintah Timor Leste menerima 46 dan menolak satu, juga menjawab bahwa ia telah mengimplementasikan atau sedang dalam proses untuk mengimplementasikan 42 rekomendasi. Pemerintah harus menjawab rekomendasi (berjumlah 36) pada tanggal 16 Maret 2012.[8]

Tim kerja memberikan banyak rekomendasi yang berkaitan dengan sistem peradilan, termasuk rekomendasi mengenai implementasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang lengkap dan efisien;[9] terus membangun institusi yudisial, termasuk meningkatkan kemampuan aktor yudisial dan menambah pendanaan bagi pengadilan-pengadilan distrik;[10] mengambil tindakan konkrit untuk menjamin bahwa keadilan akan diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia selama perang untuk mendapatkan kemerdekaan, serta bagi keluarga dan korban termasuk implementasi rekomendasi dari laporan CAVR dan CVA.[11]

---

[6] Laporan Nasional Timor Leste yang dimuat dalam paragraf 5(a) dari lampiran Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 5/1, A/HRC/WG.6/12/TLS/1, para. 44.

[7] Ringkasan yang disiapkan oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia sesuai dengan paragraf 15(c) dari lampiran kepada Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 5/1, A/HRC/WG.6/12/TLS/3.

[8] UNMIT dan fakta Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia mengenai UPR: <http://www.laohamutuk.org/Justice/UPR/UNMIT-OHCHRfactsheetEn.pdf>

[9] Rancangan laporan Tim Kerja, A/HRC/WG.6/12/L.15, para 77, rekomendasi no 22 sampai 25; juga para. 78, rekomendasi No. 8 sampai 16.

[10] Lihat referensi di atas , para. 77, rekomendasi No, 30 sampai 34; juga para. 78, rekomendasi No. 24.

[11] Lihat referensi di atas , para. 79, rekomendasi No. 23 sampai 25, 28 sampai 31.

JSMP mengharapkan bahwa membuka jalan bagi tindakan konkrit pemerintah untuk memperbaiki sistem peardilan di Timor Leste, terlebih di tiga bidang - implementasi Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengembangkan institusi yudisial dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran haksasi manusia yang terjadi pada masa pendudukan Indonesia. JSMP mendorong pemerintah, terlebih Kementerian Kehakiman untuk bekerja sama dengan semua institusi dan organisasi masyarakat madani untuk menerapkan dan memantau implementasi rekomendasi tersebut.

2. PERKEMBANGAN PENTING DALAM SISTEM PERADILAN SELAMA TAHUN 2011

Pada bagian ini, JSMP ingin menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan tantangan di sistem peradilan selama tahun 2011. Informasi yang dimuat dalam bagian ini berasal dari hasil pemantauan JSMP dan wawancara yang dilakukan oleh JSMP dengan aktor pengadilan pada periode antara bulan November 2011 dan Januari 2012.

A. Perkembangan infrastruktur dan peralatan

Institusi sektor pengadilan masih menghadapi masalah dengan infrastruktur fisik dan peralatan. JSMP berpendapat bahwa infrastruktur yang memadai adalah sangat penting untuk memfasilitasi jalannya institusi dengan baik dan meningkat produktifitas. JSMP mencatat bahwa pada *Rencana Strategis Sektor Pengadilan Timor Leste 2011-2030,* pemerintah berjanji untuk memperbaiki infrastruktur fisik, peralatan dan sumber daya teknis pada tingkat pusat dan distrik.[12] JSMP mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan rencana strategis ini sesuai dengan agenda dan memberikan keuangan yang memadai untuk menerapkan beberapa program tersebut secara utuh.

Pada tahun 2011, anggaran negara bagi semua system peradilan bertambah akan tetapi anggaran untuk semua pengadilan distrik dikurangi.

Perbandingan: Anggaran pada tahun 2010 dan Anggaran pada tahun 2011

	Anggaran negara yang disahkan pada tahun 2010	Anggaran negara yang disahkan pada tahun 2011
Semuna Pengadilan		
- Pengadilan Tinggi	$0.86 juta	$1.95 juta
- Semuna Pengadilan Distik	$1.68 juta	$0.58 juta
Kejaksaan Umum	$2.5 juta	$5.57 juta
Pembela Umum	$10.9 juta	$7.97 juta
Totál	**$15.94 juta**	**$16.07 juta**

Infrastruktur sektor pengadilan terus membaik

Mengenai infrastruktur, JSMP mencatat bahwa:

- Empat Kantor Pengadilan Distrik (di Distrik Dili, Baucau, Suai dan Oe-Cusse) dan Pengadilan Tinggi secara umum berkondisi baik.
- Kantor Kejaksaan dan Pembela Umum dalam kondisi yang baik.

[12] Target 9, Strategi Sektor Peradilan untuk *Timor Leste 2011-2030*, h.76.

- Kejaksaan Agung Republik dan Kejaksaan Distrik masih menempati satu gedung secara bersama. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap hasil kerja. Pada saat ini, kantor Kejaksaan Umum Distrik Dili sedang dalam tahap konstruksi di Matadouro, Dili. JSMP berharap proses konstruksi ini dapat diselesaikan dalam tahun ini.

- Kejaksaan Agung memiliki rencana untuk membuka lagi kantor perwakilan di Distrik Ermera karena distrik tersebut memiliki jumlah kasus pidana dan perdata yang sangat tinggi.[13] JSMP menyambut baik rencana tersebut dan berharap bahwa rencana tersebut dapat terealisir lebih cepat pada tahun mendatang sehingga dapat menguranggi tumpukan kasus.

- Sistem sanitasi (kebersihan lingkungan) masih menjadi persoalan besar di Pengadilan Distrik Dili, Suai dan Oe-Cusse. Misalnya, instalasi air bersih di Pengadilan Suai juga tidak berfungsi. Kondisi ini tidak dapat diperbaiki pada tahun lalu karena pengadilan tidak memiliki keuangan yang memadai. Pengadilan Distrik Dili memiliki dua buah toilet umum/kamar kecil, namun hanya satu yang dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Di Pengadilan Oe-Cusse, dari bulan April 2011 sampai akhir tahun 2011, sistem sanitasi tidak berfungsi karena tidak ada air. Menurut JSMP bahwa pengadilan sebagai intitusi publik, seharusnya memiliki kondisi yang lebih baik.[14]

Fasilitas untuk Pembela Umum masih tidak cukup

Menurut pemantauan JSMP, pengadilan dan Kantor Kejaksaan memiliki peralatan yang telah memadai.[15] Fasilitas transportasi bagi pengadilan dan Kejaksaan Umum sudah cukup memadai karena setiap hakim dan jaksa masing-masing mendapatkan mobil. Namun di lain pihak, Pembela Umum terus menghadapi persoalan dengan peralatan dan fasilitas:[16] Berikut adalah tantangan pada tingkat Pembela Umum:

- Kantor Pembela Umum di Baucau, Oe-Cusse dan Suai tidak memiliki fasilitas internet dan generator. JSMP mencatat persoalan ini dalam laporan terakhir, namun persoalan tersebut belum terselesaikan.[17]

- Kantor Pembela Umum tetap menghadapi persoalan yang berhubungan dengan transportasi yang tidak seimbang. Karena, hanya sebagian yang menerima dan mengunakan mobil dan sebagian lain hanya mengunakan sepada motor untuk melakukan pekerjaan. Hal ini menjadi persoalan pada saat terjadinya hujan deras, dan ketika pembela harus mengunjunggi kliennya yang tinggal di tempat yang jauh.

Tempat Kediaman aktor peradilan masih tidak cukup

Pada laporan tahun 2010, JSMP mencatat beberapa persoalan dengan kediamana aktor peradilan yang bekerja di distrik.[18] Di distrik, tidak termasuk Dili, pemerintah memiliki kebijakan untuk menyediakan

---

[13] Wawancara JSMP dengan Dr Jose Ximenes, jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Distrik Dili di PDD, tanggal 25 November 2011.

[14] Wawancara SMP dengan Dr Joao Ribeiro, Hakim Ketua Pengadilan Oe-Cusse, tanggal 1 Desember 2011.

[15] Peralatan termasuk kursi, meja, komputer, internet, kertas rim (HVS), mesin foto kopi, printer, tinta, generator, bensin atau solar (untuk generator dan kendaraan) dan pulsa. Peralatan juga termasuk transportasi kepada aktor peardilan.

[16] Wawancara JSMP dengan Dr Cancio Xavier dari Pembela Umum, Díli, Tanggal 22 November 2011.

[17] Lihat laporan JSMP, 'Tinjauan Sistem Peradilan Timor Leste tahun 2010', p.26.

[18] Lihat laporan JSMP, 'Tinjauan Sistem Peradilan Timor Leste tahun 2010', p.26.

perumahan negara dan fasilitasnya. JSMP mendukung kebijakan ini, namun JSMP mengamati masih adanya persoalan di tingkat pengimplementasiannya:

- Pembela Umum di Oe-Cusse tidak menggunakan tempat kediamana yang disediakan oleh negara karena hanya satu rumah untuk dua orang pembela.
- Distrik Baucau memiliki empat orang hakim, namun hanya memiliki dua buah rumah dinas. Sementara ini, dua orang hakim tinggal di satu rumah, hakim ketua pengadilan menggunakan satu rumah dan hakim internasional menyewa rumah.
- Kondisi kediaman bagi hakim di pengadilan Oe-Cusse tidak begitu baik, terlebih karena plafon rumah mengalami kerusakan atau bocor.

JSMP berharap bahwa negara akan menyelesaikan persoalan tempat kediaman bagi aktor pengadilan, peralatan dan infrastruktur untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi mereka untuk bekerja secara profesional.

B. Sumber daya manusia dalam sistem peradilan

Sampai pada tahun 2011, JSMP mengamati bahwa ada penambahan jumlah hakim, jaksa dan pembela umum. Meskipun demikian, sumber daya manusia masih menjadi persoalan dalam sistem peradilan. Terutama JSMP prihatin atas keterbatasan jumlah penerjemah di semua pengadilan karena memberikan dampak bagi akses untuk keadilan dan kebenaran.

Sesuai dengan pemantauan JSMP, administrasi di pengadilan mulai membaik. Misalnya, pada tahun 2010, sangat sulit untuk mendapatkan data mengenai proses kasus dari Pengadilan Tinggi, namun pada tahun 2011, Pengadilan Tinggi mulai terbuka untuk memberikan informasi kepada publik. JSMP merasa sangat senang karena para pengawai administrasi pengadilan juga memahami baik apa yang dibutuhkan oleh publik untuk diakses dan apa yang seharusnya tertutup bagi publik. JSMP berharap bahwa di masa mendatang publik tetap mengakses informasi di sektor peradilan.

Jumlah aktor peardilan pada tahun 2011

Aktor Peradilan	Pengadilan					Total
	Tinggi	Dili	Baucau	Suai	Oe-Cusse	
Hakim	6	10	4	3	1	**24**
Jaksa	-	13	3	3	2	**21**
Pembela	-	10	3	2	2	**17**
Panitera	5	14	8	4	2	**33**
Pegawai lain	22	8	8	4	2	**22**
Penerjemah	1	2	3	1	0	**7**

Perbandingan: Aktor Peradilan pada tahun 2010 dan tahun 2011

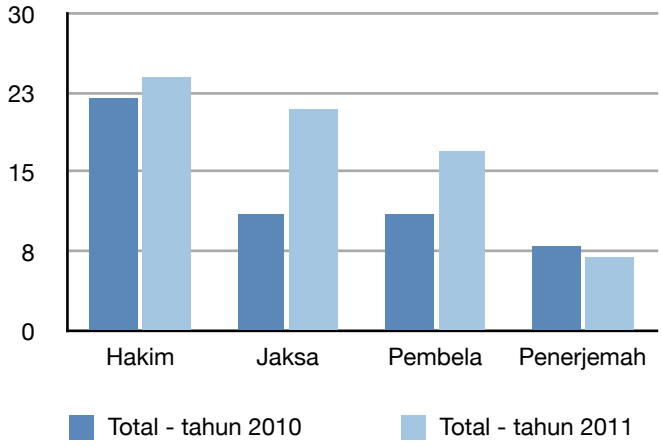

Persoalan mengenai Pengadilan Kolektif atau Hakim Panel

Jumlah hakim perlahan-lahan terus bertambah pada tahun 2011.[19] Meskipun jumlahnya bertambah, semua pengadilan masih mengalami keterbatasan jumlah hakim karena kasus yang terdaftar di pengadilan tidak seimbang dengan jumlah hakim yang tersedia. Misalnya, Pengadilan Distrik Dili meliputi yuridiksi Distrik Dili dengan jumlah masyarakat yang banyak dengan jumlah tindak pidana yang tinggi, Distrik Ermera yang menjadi urutan kedua dalam hal kejahatan pidana, Distrik Liquiça dan Distrik Aileu.[20] Pada tahun 2011, sepuluh orang hakim Distrik Dili harus meneruskan proses sekitar 1490 kasus (kasus pidana dan perdata).

Jumlah hakim di Timor Leste masih terbatas untuk menangani kebutuhan 1 juta masyarakat. Keterbatasan ini memberikan dampak terhadap proses persidangan karena kadangkala sangat sulit untuk membentuk persidangan panel.[21] Kesulitan untuk memenuhi hakim panel memberikan dampak terhadap proses persidangan karena seringkali terjadi keterlambatan proses persidangan dan penundaan persidangan. Di Pengadilan Tinggi, meskipun banyak kasus, namun kenyataannya kasus yang diajukan banding terus memakan waktu yang lama sampai lebih dari 2 atau 3 bulan untuk menjatuhkan putusan akhir.

Kebijakan untuk melakukan rotasi terhadap hakim di semua pengadilan merupakan langkah positif untuk menambah lebih banyak pengalaman bagi para hakim, namun implikasinya adalah memberikan hambatan terhadap proses kasus karena hakim baru harus mempelajari dari awal terhadap kasus yang dilimpahkannya dan harus menyesuaikan diri dengan situasi baru di lingkungan barunya. Contoh lain, pada bulan November 2011, dua orang hakim dari Pengadilan Distrik diangkat untuk bekerja di Pengadilan Tinggi. Hal ini memberikan dampak terhadap proses kasus yang mereka tanggani di Pengadilan Distrik Dili karena kasus tersebut ditunda untuk menunggu hakim lain yang menggantikannya.

---

[19] Menanggapi keprihatinan atas keterbatasan hakim di pengadilan, maka pada tanggal 16 Mei 2011, Kementerian Kehakiman melalui Pengadilan Tinggi mengangkat 6 orang hakim dan jaksa, yang terdiri dari empat orang hakim (1 orang perempuan), 2 orang Jaksa Penuntut Umum, dan 5 orang Pembela Umum.Lihat Siaran Pers JSMP, 'JSMP menyambut baik pengangkatan para Hakim dan Jaksa dan Pembela Umum angkatan III', 17 Mei 2011.

[20] Wawancara JSMP dengan Duarte Tilman, SH, Hakim Ketua Pengadilan Distrik Dili, tanggal 23 November 2011.

[21] Pasal 15 Kitab Undang-Undang Acara Pidana mengatur bahwa kasus yang hukumannya lebih dari 5 tahun penjara harus disidangkan oleh hakim panel (tiga orang hakim yang membuat keputusan).

Aktor peradilan lain

Jumlah jaksa bertambah pada tahun 2011. JSMP mencatat bahwa Pengadilan Oe-Cusse dan Suai masing-masing memiliki 2 orang jaksa. Situasi ini lebih baik ketimbang situasi pada tahun 2010 ketika dua pengadilan ini hanya memiliki satu orang jaksa. Ini adalah persoalan besar karena tersangka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang memadai sebagaimana dijamin dalam pasal 34 Konstitusi.[22]

Dukungan dari panitera dan pegawai administrasi di setiap institusi adalah sangat penting bagi administrasi peradilan yang baik dalam memberikan dampak terhadap proses peradilan yang cepat dan efektif. Pada tahun 2010, JSMP merekomendasikan bahwa pemerintah harus memperhatikan jumlah panitera pengadilan dan pegawai administrasi. JSMP merasa senang dengan jumlah panitera dan pegawai lain yang bertambah pada tahun 2011, terurtama di Distrik Suai dan Oe-Cusse.

Meskipun demikian, Pengadilan Distrik Dili masih menghadapi keterbatasan panitera karena satu panitera memegang tanggungjawab untuk memproses kasus dari empat atau lima orang hakim. Jumlah panitera dan pegawai yang bekerja di Pengadilan Distrik Baucau belum cukup untuk memberikan layanan bagi wilayah yurisdiksional yang luas dan memiliki jumlah pendudukan yang banyak. Panitera dari pengadilan menyarankan bahwa perlu merekrut lagi panitera dan pegawai tambahan untuk menambah kuantitas dan kualitas. Disarankan juga untuk memberikan pelatihan dang peningkatan kemampuan agar dapat meningkatkan kualitas para panitera dan para pegawai yang saat ini mengabdi di pengadilan.

Kesetaraan gender dalam profesi hukum

Data yang dihimpun oleh JSMP menunjukan bahwa aktor pengadilan perempuan masih sangat terbatas. Serta, sampai sekarang setiap tahun Pusat Pelatihan Yudisial hanya menghasilkan satu orang aktor peradilan perempuan dengan jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa belum ada keseimbangan gender di sistem peradilan Timór Léste.

Aktor yudisial perempuan pada tahun 2011

Pengadilan	Hakim		Kejaksaan Umum		Pembela Umum	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Pengadilan Tinggi	1	5	-	-	-	-
Dili	4	6	3	10	3	7
Baucau	1	3	1	2	0	3
Suai	2	1	1	2	0	2
Oe-Cusse	0	1	0	2	0	2
Total:	**8**	**16**	**5**	**16**	**3**	**14**

[22] Pasal 34(2) mengatakan bahwa tersangka memiliki hak untuk memilih pembelanya dan mendapatkan bantuan dari pembela selama dalam proses. Serta, pasal 34(3) mengatakan bahwa semua orang berhak untuk mendengar dan membelah diri dalam proses pidana.

Berdasarkan pemantauan JSMP, situasi ini muncul karena meskipun banyak perempuan yang belajar hukum, setelah mereka menyelesaikan studi mereka, mereka tidak berkompetisi untuk menjadi hakim, jaksa dan pembela, namun memilih profesi lain. Ketidak seimbangan ini terjadi dalam sitem peradilan karena masalah penerapan undang-undang berperspektif gender.

Untuk menanggapi tantangan tersebut, dalam tahun 2011, JSMP melalui Unit Keadilan bagi Perempuan (WJU) mengadakan program Seminar kepada siswa/i di Sekolah Menengah Atas (SMA), terlebih para siswi untuk berkompetisi di Pusat Pelatihan Yudisial untuk menjadi calon aktor peradilan.[23] JSMP berharap bahwa kegiatan seperti ini akan mendorong perempuan untuk meneruskan pekerjaan mereka di bidang sistem peradilan.

C. Bahasa Portugis tetap menjadi hambatan untuk mengakses ke pengadilan

Bahasa Portugis masih menjadi persoalan dalam sistem peradilan Timor Leste. Semua undang-undang ditulis dengan bahasa Portugis dan hampir semua dokumen resmi pengadilan menggunakan bahasa Portugis, namun orang yang menggunakan sistem peradilan formal seperti litigator, tersangka, korban dan saksi seringkali tidak memahami bahasa Portugis. Begitupun banyak panitera dan pegawai pengadilan yang tidak memahami kata-kata teknis dalam bahasa Portugis dengan baik. Pengadilan masih memunculkan beberapa kebingungan bagi para lulusan dari pusat pelatihan yudisial sehubungan dengan banyak hal yang berkaitan dengan hukum, mesikpun telah mengikuti berbagai pelatihan mengenai bahasa Portugis.

Penerjemah

Ketersediaan penerjemah selama proses persidangan adalah sangat penting untuk menyelesaikan persoalan mengenai bahasa. Mesikpun demikian, pada tahun 2011, jumlah penerjemah yang bekerja di pengadilan sangat minim.[24] JSMP sangat prihatin karena Pengadilan Distrik Oe-Cusse tidak memiliki penerjemah. Ketika Pengadilan Distrik Oe-Cusse membutuhkan penerjemah, mak perlu memanggil penerjemah dari Dili untuk membantu penerjemahan atau menggunakan pengawai tertentu di pengadilan untuk menerjemahkan dari bahasa Tetun ke dalam bahasa lokal Baiqueno.

Terlebih Kejaksaan dan Pembela Umum belum memiliki penerjemah yang dapat membantu untuk memahami dengan baik semua dokumen hukum dan perundang-undangan yang menggunakan bahasa Portugis. Lulus masa transisi ini, ketika praktisi hukum memperbaiki pengetahuan mereka terhadap bahasa Portugis, jika dilakukan maka akan sangat penting karena dapat mendukung mereka dalam meringankan para penerjemah.

Selain keterbatasan kuantitas, juga ada keterbatasan kualitas. Seringkali, penerjemah tidak dapat menyampaikan kata-kata tertentu dari hakim, jaksa dan pembela dan dari tersangka atau korban, terlebih dari saksi karena tidak dapat diterjemahkan dengan jelas dan lengkap. Sesuai dengan wawancara JSMP, penerjemah masih menghadapi masalah dalam melakukan penerjemahan karena mereka bukan berlatarbelakang hukum, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami istilah hukum yang disampaikan oleh aktor pengadilan. Terjemahan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang serius terhadap hasil dari

---

[23] Seminar dilakukan di Manatuto, Aileu, Lospalos, Ainaro, Viqueque dan Maliana.

[24] Pada tahun 2011, Pengadilan Tinggi hanya memiliki satu orang penerjemah yang memahami Tetum, Portugis dan Inggris; Pengadilan Distrik Dili memiliki 2 orang penerjemah yang memahami Tetum dan Portugis; Pengadilan Distrik Baucau memiliki 2 orang penerjemah yang memahami Tetum, Portugis, Indonesia, Naueti, Makdiki, Waimua, Maksae namun tidak ada penerjemah untuk Fataluku, Maklero, Sáani dan Galole; pengadilan Distrik Suai memiliki penerjemah yang memahami Tetum, Portugis, Indonézian dan Bunak namun tidak ada penerjemah untuk Kemak.

proses sebuah kasus, termasuk pengadilan dan pemahaman para saksi dan kebenaran dari korban dan terdakwa.

D. Kesetaraan Jender dalam sistem peradilan

Pada tahun 2011, JSMP melalui Unit Victim Support Service (VSS) dan Unit Keadilan untuk Perempuan (Woman Justice Unit - WJU) terus melakukan monitoring terhadap keberadaan perempuan dalam sistem peradilan. Dalam bagian ini, JSMP akan memberikan informasi dan analisa mengenai:

- Kekerasan berbasiskan gender di Timor Leste;
- Penerapan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Penerapan hukuman penangguhan;
- Tindakan pembatasan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Rencana Aksi Nasional mengenai kekerasan berbasiskan jender; dan
- Undang – Undang mengenai Perlindungan Saksi.

Kekerasan berbasikan jender di Timor Leste

Kekerasan berbasiskan jender masih menjadi masalah yang serius di Timor Leste.[25] Kekerasan berbasiskan jender adalah kekerasan yang dihasilkan sebagai akibat dari ketidaksetaraan jender. Norma mengenai jender dan struktur dan peran sosial terhadap perempuan rentan dalam masyarakat memiliki dampak pada kekerasan berbasiskan jender. Kekerasan berbasiskan jender dapat diterapkan pada laki-laki maupun pada perempuan, anak perempuan dan laki-laki, akan tetapi secara persamaan kata lebih pada perempuan dan anak perempuan. Tipe kekerasan berbasiskan jender biasanya termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan fisik, seksual atau psikologi dalam keluarga, yang dinamakan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan berbasiskan jender juga termasuk dalam pidana yang berhubungan dengan eksplorasi seksual dan perdagangan manusia; pernikahan paksa dan kejahatan mengenai belis; mutilasi genital/penyerangan terhadap perempuan; penyiksaan seksual; menakut-nakuti di sekolah dan tempat kerja dan praktek budaya yang mana memperlakukan perempuan dengan tidak selayaknya.

KBJ memiliki konsekuensi besar bagi kesehatan perempuan secara fisik, reproduktif dan kesehatan psikologis dan keadaan sosial mereka/kesejahteraan sosial. Ini diakui juga bahwa KBJ juga menjadi suatu halangan pada perkembangan sosial dan ekonomi negara.

[25] Statistic dari tahun 2004 menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasiskan jender lebih dari 1/5 dari semua kasus yang diajukan pada polisi dan kurang lebih 1/3 dari semua kasus yang diproses dalam pengadilan pada tahun ini. Dalam studi UNFPA studi kasus, 'Kekerasan Berbasiskan Jender di Timor Leste' (2005): <http://www.unfpa.org/women/docs/gbv_timorleste.pdf>

Kasus yang dipantau oleh WJU pada tahun 2011

Tipe Kasus	Status kasus					Total
	Masih Proses	Tutup	Pengesahan*	Pembebasan	Mendapatkan putusan	
Kekerasan dalam rumah tangga	18	1	2	3	10	34
Kekerasan seks dibawah umur	3	-	-	-	-	3
Kekerasan seksual	10	-	-	5	5	20
Kekerasan seksual pada anak dibawah umur	1	-	-	-	1	2
Percobaan pemerkosaan	1	-	-	-	-	1
Percobaan pemerkosaan pada anak di bawah umur	-	-	-	-	1	1
Pembunuhan berat pada pasangan hidup	2	-	-	-	1	3
Penelantaran	1	-	-	-	-	1
Penganiayaan pada pasangan hidup	1	-	-	1	-	2
Penganiayaan ringan	-	1	-	-	-	1
Total – kasus yang dipantau oleh WJU pada tahun 2011:						**68**

* 'Pengesahan' adalah ketika terdakwa dan korban menerima atau menghentikan proses dan mendapatkan ijin dari hakim. Ini terjadi sebelum adanya pengesahan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga hal mana mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik sehingga tidak dapat menyelesaikannya dengan suatu perjanjian antara korban dan terdakwa.

Penerapan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga

Pada tahun 2010, Negara Timor Leste melalui Parlemen Nasional mengesahkan Undang – Undang Nomor 07/2010 mengenai Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk melengkapi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tujuan dari Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah untuk melindungi, mencegah, dan memberikan bantuan kepada para korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Penerapan dari Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam praktek sistem peradilan Timor Leste. Pada saat ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana publik berdasarkan pada pasal 36 dari Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat Timor masih tetap menganggap tindakan tersebut hanyalah merupakan masalah

biasa atau merupakan pemasalahan dalam keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain atau lazimnya dikenal dengan istilah *kanuru ho bikan mak tarutu* (percekcokan antara piring dan sendok). Banyak lembaga memiliki tanggungjawab untuk menerapkan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bagian ini akan menjelaskan semua tanggungjawab dari setiap lembaga dan kemajuannya sampai sekarang. Menurut pantauan JSMP, penerapan undang – undang ini di Timor Leste belum memadai. Semua lembaga harus memperbaiki semua kegiatannya dan memberikan prioritas atas masalah kekekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah	Kementeria Solidaritas Sosial (MSS)
	Berdasarkan pada pasal 15 (mengenai jaringan untuk mendukung korban), MSS memiliki tanggungjawab untuk mendirikan, mengelola dan melakukan pengawasan atas jaringan nasional yang mana memberikan dukungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pantauan JSMP, MSS belum menyediakan kondisi yang cukup untuk mejawab semua situasi tersebut.
	Kementerian Pendidikan (ME)
	Berdasarkan pada pasal 11 (mengenai pendidikan), ME memiliki tanggungjawab untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga melalui pendidikan. Kementerian memiliki tanggungjawab untuk mengelaborasikan semua rencana kurikulum yang mana memiliki topik seperti jender. Kementerian Pendidikan belum menjalankan tanggungjawabnya atas masalah ini.
	Sekretaris Negara Urusan Kesetaraan Jender (SEPI)
	Memiliki tanggungjawab untuk melakukan promosi terhadap kesetaraan jender dan hak perempuan di Timor Leste. SEPI berupaya keras untuk melakukan kampanye untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, mempererat jaringan kerja antara semua kementerian dan melakukan serangkaian kegiatan guna memberikan atau membagikan informasi pada masyarakat mengenai Undang-Undang tersebut.
	Polisi
	Polisi memiliki tugas yang sangat penting untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan mulai melakukan investigasi agar dapat melakukan proses hukum. Berdasarkan pada pasal 24 (pendampingan dari polisi), secara khusus akan bekerja dan melakukan intervensi dalam semua kasus pidana syarat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Layanan khusus dari semua unit di tingkat distrik di PNTL, memiliki tanggungjawab untuk memberikan bantuan pada korban dan membuat laporan serta menghimpun semua bukti untuk diberikan pada pihak Kejaksaan dalam waktu lima hari. Berdasarkan pada pemantauan JSMP, polisi menghadapi banyak masalah seperti kurangnya transportasi dan kantor kepolisian yang jauh dari jangkauan masyarakat di wilayah terpencil. Situasi ini dapat menjadi hambatan dan sangat sulit untuk dilalui.

Autoritas Peradilan	Kejaksaan	
	Memiliki tanggungjawab untuk memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Hukum Acara Pidana. Dalam pantaun JSMP, pihak Kejaksaan telah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu juga mereka pun telah memiliki kepekahan jender dengan menerapkan Hukum tersebut sesuai dengan semangat dari undang-undang itu sendiri.	
	Pengacara (Umum) Publik	
	Undang – Undang ini juga mengatur mengenai tugas dari Pengacara Umum. Pasal 25 mengatakan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pengacara Umum memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendampingan hukum tersebut ketika korban tidak dapat membayar untuk mendapatkan nasehat hukum. Sayangnya, jumlah pengacara umum masih sangat minim untuk memberikan pendampingan pada semua korban di seluruh jurisdiksi. Selain itu, konflik kepentingan dapat muncul karena seorang pengacara umum harus memberikan pendampingan pada korban, pada saat yang sama, Pembela Umum juga melakukan pembelaan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban tersebut.	
	Pengadilan	
	Semua pengadilan memiliki tugas untuk memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum yang ada. Berdasarkan pada pemantauan JSMP, ada beberapa kasus dimana Hakim menjatuhkan putusan yang sangat jelas berdasarkan pada hukum dan pada keyakinannya. Akan tetapi dalam beberapa proses kasus yang dipantau oleh JSMP, korban dan keluarga korban merasa tidak puas ketika hakim menerapkan hukuman penangguhan dari pada hukuman penjara bagi terpidana.	
Aktor Lainya	Tenaga kesehatan	
	Berdasarkan pada pasal 22 (mengenai pendampingan di rumah sakit) ketika tenaga kesehatan mendampingi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai hak-hak korban serta berkewajiban untuk memberitahukan pada polisi atau kejaksaan yang bewenang mengenai tindak pidana yang terjadi dan dengan kesimpulan sementara dari kejadian yang dialami oleh korban tersebut.	

Masyarakat Madani

Masyarakat madani terus melakukan advokasi melalui program pelatihan untuk para tokoh masyaratkan, kelompok pemuda baik perempuan dan laki-laki, polisi, pelajar SMA dan Mahasiswa. Organisasi-organisasi tersebut juga melakukan pendekatan kepada para aktor peradilan seperti hakim, jaksa, pengacara (publik) umum guna menarik perhatian mereka dalam konteks interpretasi teknis pada semua hukum termasuk Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat madani selain kepada para aktor peradilan dengan tujuan bahwa agar semua masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mengetahui dan mengerti secara mendalam mengenai kehadiran Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam masyarakat karena undang–undang ini bertujuan untuk mencegah, melindungi dan memberikan pendampingan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan tempat penampungan sementara pada korban dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Hukuman penangguhan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga

JSMP memantau bahwa ada banyak kemajuan setelah Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga disahkan dan memiliki kekuatan hukum. Proses kasus di semua pengadilan menunjukkan jumlah yang signifikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diproses dan mendapatkan putusan dengan hukuman penjara.

JSMP juga memantau bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana terindikasi melibatkan kekerasan fisik dan melakukan tuntutan berdasarkan pada pasal 145 (penganiayaan ringan/biasa) dan pasal 154 (penganiayaan serius terhadap pasangan) dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sampai sekarang, pengadilan tidak pernah menerapkan hukuman penjara dan selalu saja menerapkan hukuman penangguhan. Pengadilan dapat menangguhkan hukuman berdasarkan pada pasal 68 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ketika hukuman penjara yang ditetapkan tersebut dalam kasus ini tidak melebihi 3 tahun penjara. Penangguhan ini tidak sama dengan pembebasan.

Hukuman penangguhan artinya terpidana tidak menjalankan hukuman penjaranya, akan tetapi akan menjalankan hukuman tersebut dalam komunitasnya. Juga, pengadilan dapat menerapkan kondisi-kondisi tertentu pada terpidana, termasuk memaksa terpidana untuk sesuatu untuk memperbaiki perbuatan/prilaku buruk yang telah dilakukan oleh terpidana. Kewajiban tersebut meliputi: melakukan reparasi; meminta maaf pada korban secara publik; atau memberikan uang kepada pemerintah atau badan amal.[26] Selain itu, pengadilan dapat mengatur prilaku terpidana, termasuk mewajibkan terpidana untuk melapor pada pengadilan atau mencegah terpidana untuk berdomisili bersama dengan orang – orang tertentu.[27] Contoh, pengadilan dapat mencegah terpidana untuk melakukan kontak dengan korban. Selama kurung waktu penangguhan, terpidana tidak boleh terlibat tindak pidana apa pun. Seandainya terpidana terlibat dalam suatu tindak pidana, terpidana haruslah menjalankan terlebih dahulu hukuman penjara yang telah dijatuhkan padanya, sebelum melakukan proses terhadap kasus barunya.

[26] Pasal 69 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

[27] Pasal 70 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Contoh: Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mendapatkan hukuman penangguhan di tahun 2011[28]

Nomor Proses	Tipe kasus	Hukuman penjara	Penangguhan
229/C.Ord/2011/ TDD	Kekerasan dalam Rumah Tangga: menurut pasal 145 (penganiayaan ringan)	5 Bulan	Ditangguhkan menjadi 1 tahun
62/C.Ord/2011/TDD	Kekerasan dalam Rumah Tangga: menurut pasal 145 (penganiayaan ringan)	2 Bulan	Ditangguhkan menjadi 1 tahun
155/C.Ord/2011/ TDD	Kekerasan dalam Rumah Tangga:menurut pasal 145 (penganiayaan ringan) dan pasal 154 (penganiayaan pada pasangan hidup)	6 Bulan	Ditangguhkan menjadi 1 tahun
140/C.Ord/2010/ TDD	Kekerasan dalam Rumah Tangga: menurut pasal 141.1 (pembunuhan pada janin)	3 Tahun	Ditangguhkan menjadi 4 tahun
679/C.Ord/2009/ TDD	Kekerasan dalam Rumah Tangga: menurut pasal 145 (penganiayaan ringan)	6 Bulan	Ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan
307/C.ord/2010/ TDD	Kekerasan dalam Rumah Tangga: menurut pasal 154 (penganiayaan pada pasangan hidup)	3 Tahun	Ditangguhkan menjadi 3 tahun
151/TDB/ 2011	Kekerasan dalam Rumah Tangga: menurut pasal 145 (penganiayaan ringan)	1 tahun 6 bulan	Ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada prinsipnya JSMP setuju dengan penerapan hukuman penangguhan ketika pengadilan menerapkan berdasarkan pada alasan yang jelas dan atas kepentingan umum, seperti menjauhkan orang dari penjara ketika tindak pidana tersebut tidak dianggap serius. JSMP juga mendukung hukuman penangguhan yang mengatur prilaku terpidana dan menerapkan kondisi – kondisi lainnya.

JSMP prihatin karena JSMP menilai bahwa masyarakat, terutama terdakwa dan korban, kebanyakan tidak memahami dengan jelas mengenai hukuman penangguhan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kebanyakan, masyarakat menganggap bahwa hukuman penangguhan adalah merupakan suatu bentuk pembebasan. Oleh sebab itu, JSMP merekomendasikan bahwa ketika hakim membacakan putusan, perlu untuk menjelaskan dengan baik dan secara detail bagi terpidana bahwa hukuman penangguhan tidak sama dengan pembebasan dan sebagai hukuman haruslah ditaati sesuai dengan semua kewajiban yang pengadilan sampaikan dalam pembacaan putusan tersebut.

[28] Berdasarkan pada pemantauan JSMP dan pada semua kasus di tahun 2011 yang mendapatkan hukuman penangguhan.

Studi kasus: Contoh dua kasus yang kedua-duanya hanya mendapatkan hukuman penangguhan

Kasus 1 (307/C.ord/2010/TDD): Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan penganiayaan terhadap pasangan berdasarkan pada pasal 154 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan pasal 2.1 (konsep kekerasan dalam rumah tangga) dari Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa memukul dan meninju mata korban, menarik korban sampai korban jatuh ke tanah dan membakar seragam kerja korban serta membakar pakaian anak mereka. Selain itu, selama hidup bersama sebagai suami isteri, terdakwa selalu menyerang dengan kata – kata kotor dan memaki korban.

Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Kasus 2 (151/TDB/2011)

Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Terdakwa memaki dan memukul korban sebanyak tiga kali dibagian belakang (punggung) dan satu kali melempar korban dengan sepatu. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan ringan.

Pengadilan Distrik Baucau menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. JSMP menilai bahwa keputusan ini sebagai suatu keputusan yang sedikit aneh karena biasanya pengadilan menerapkan hukuman penangguhan tersebut durasinya lebih tinggi dari hukuman yang harus dijalankan. JSMP juga memantau bahwa pengadilan tidak menjelaskan dalam keputusannya mengenai alasan dari durasi penangguhan yang lebik kecil dibandingkan dengan hukuman yang seharusnya dijalankan.

Tindakan pembatasan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2005 dan mengatur mengenai proses tindak pidana dari awal sampai akhir. Selama ini penerapan dari otoritas yang berkompeten mengikuti proses yang ada dengan baik, akan tetapi menurut JSMP bahwa masih ada sebagian yang belum berjalan dan berfungsi dengan baik. Terutama lagi dalam proses penerapan tindakan pembatas dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis jender.

Bab II, bagian I Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa pasal mengenai tindakan pembatas. Tindakan pembatasan ini hanya diterapkan pada terdakwa untuk menjamin bahwa proses kasus dari awal sampai akhir tidak ada suatu kesalahan apapun yang dapat memberikan dampak guna menghambat proses kasus yang dilakukan oleh terdakwa.

Jenis – jenis tindakan pembatasasn

- Bukti tentang Identitas dan tempat tinggal (pasal 186) – ini memaksa terdakwa untuk memberikan kepada pihak berwewenang semua identitas secara lengkap (termasuk nama, tempat tinggal, pekerjaan). Terdakwa juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dirinya ketika menerima surat

pemberitahuan dan memberitahukan ketika pindah tempat tinggal atau meninggalkan tempat tinggalnya lebih dari 15 hari.[29]

- Jaminan Uang (pasal 187) – tindakan ini boleh diterapkan ketika terdakwa mendapatkan dakwaan dengan tindak pidana yang kemungkinan besar dapat dihukum dengan hukuman penjara. Pengadilan dapat menyuruh dia untuk membayar suatu jaminan (*Cauçao*) atau memberikan uang sebagai jaminan.

- Kewajiban untuk melaporkan diri secara berkala di hadapan pihak yang berwewenang (pasal 191) – tindakan pembatasan ini diterapkan ketika tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman penjara lebih dari 1 tahun. Pengadilan akan menjelaskan agar terdakwa dapat melaporkan diri pada polisi atau pada pihak pengadilan mengenai hari apa dan pada jam berapa.

- Larangan untuk melakukan perjalanan (pasal 192) – Ini dapat diterapkan ketika tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan mendapatkan hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Pengadilan dapat melarang terdakwa untuk tidak berpergian ke luar negeri atau tidak boleh berpergian tanpa ada ijin dari pihak yang berwewenang dan dapat menahan pasport dari terdakwa.

- Kewajiban untuk tidak pindah dari tempat tinggalnya (pasal 193) – tindakan ini dapat diterapkan ketika ada tanda – tanda yang kuat tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan tersebut mendapatkan hukuma penjara 3 tahun ke atas, pengadilan dapat melarang terdakwa untuk tidak berpergian dari rumah. Ketika terdakwa ingin berpergian keluar, harus mendapatkan ijin dari pengadilan.

- Penahanan pra sidang (pasal 194) – ini adalah tindakan yang luar biasa karena mencabut kebebasan seseorang. Pengadilan dapat menerapkannya ketika tindakan pembatasan lainnya tidak cocok dan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dengan hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Tindakan pembatasan ini juga hanya berlaku sementara, karena dapat dirubah, diganti, ditangguhkan atau dihilangkan sama sekali. Untuk menerapkan tindakan pembatasan ini, terdakwa harus memenuhi beberapa syarat misalnya ada resiko bahwa terdakwa dapat melarikan diri atau ada resiko bahwa terdakwa dapat melakukan sesuatu yang dapat merugikan investigasi atau ada resiko bahwa terdakwa dapat terus melakukan tindakan kriminal lainnya.[30]

- Selain semua tindakan pembatasan tersebut di atas, dalam pasal 37 Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga menggarisbawahi bahwa pengadilan juga dapat menerapkan tindakan pengusiran secara paksa dari tempat keluarga ketika ada indikasi kekerasan yang mana dapat dicurigai bahwa tindakan penyerangan dapat terjadi dan dapat terjadi kembali dan dapat melarang untuk melakukan kontak dengan korban. Ketentuan ini sangat penting untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga ketika proses sistem peradilan formal masih berjalan, agar mereka tidak menjadi korban kesekian kalinya dari terdakwa, dan agar tidak mendapatkan ancaman atau tekanan dari terdakwa.

Berdasarkan pada pasal 182 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa pengadilan harus memberikan preferensi atas tindakan pembatasan yang benar – benar sesuai dengan kepentingan

---

[29] Pengadilan menerapkan tindakan ini pada kasus Ruben João Braz de Carvalho (Nomor proses: 364/C.Ord/2009/TDD).

[30] Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

prosedural yang akan dicapai: proporsional dengan tingkat keseriusan kasus, dan sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tidak terlalu menempatkan batasan untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya.

Tindakan pembatasan adalah sangat penting untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasiskan jender, mendorong para korban untuk menggunakan sistem peradilan formal dan mencegah untuk tidak menghilangkan semua barang bukti atas kasusnya. Tindakan pembatasan adalah jalan satu-satunya untuk melindungi korban yang sangat rentan dan untuk menjamin hak mereka akan keadilan.

Menurut pengalaman VSS, saat ini terdapat beberapa masalah dengan penerapan dari tindakan pembatas tersebut dalam kasus kekerasan berbasiskan jender dan kekerasan dalam rumah tangga. Jelas bahwa tindakan pembatas dapat diterapkan jika persyaratan dalam pasal 183 telah terpenuhi. Jelas juga bahwa haruslah menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan terdakwa memiliki hak-hak prosedural lainnya. Akan tetapi menurut pengalaman VSS, kadangkala para aktor peradilan tidak terlalu memberikan perhatian yang memadai atas kepentingan korban dan tuntutan proseduralnya. Ada beberapa kasus yang memenuhi persyaratan dalam pasal 183, pengadilan tetap menerapkan tindakan pembatas yang berhubungan dengan permintaan identitas dan tempat tinggal dan tidak menerapkan tindakan pembatas lainnya yang lebih penting untuk mempromosikan keadilan dan melindungi korban.

Pada kasus lain, jaksa dan hakim hanya menganggap tindakan pembatas mengenai permintaan identitas dan tempat tinggal dan tindakan pembatas mengenai penahanan sementara. Mereka kurang melakukan analisa mengenai semua tindakan pembatasan lainnya yang relevan seperti jaminan, kewajiban untuk melaporkan diri, kewajiban untuk keluar dari rumah dan tempat tinggal tetapi terdakwa tetap memiliki kontak dengan mereka, mengancam dan melakukan tekanan untuk menarik kembali kasus mereka serta dalam kasus dimana korban tetap terus tinggal bersama dengan terdakwa karena tidak ada tempat lain untuk tinggal.

VSS juga percaya bahwa kadangkala pengadilan tidak menerapkan tindakan pembatas yang sesuai karena tidak mendapatkan semua bukti yang relevan dari pihak jaksa dan polisi. Menurut pengalaman VSS ketika melakukan konfirmasi dengan pihak kejaksaan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasiskan jender, kebanyakan jaksa penaggungjawab perkara kadang-kadang telah mendelegasikan tugas mereka kepada polisi untuk melakukan investigasi kembali. VSS sangat prihatin dengan situasi-situasi tersebut karena dapat berdampak pada proses pengumpulan bukti termasuk juga semua keadaan-keadaan yang terkait agar bisa menerapkan tindakan pembatas yang tepat.

Menurut pandangan VSS, karena tindakan pembatasan tidak diterapkan sesuai dengan jalurnya, membuat para korban kembali menjadi korban untuk kedua kalinnya. Kalau tidak menerapkan tindakan pembatas yang diperlukan, terutama tindakan pembatasan penahanan sementara, terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap korban, dalam keadaan bebas dan korban yang harus tinggal di tempat penampungan sementara selama kurung lebih 1 atau 2 tahun. Situasi ini membuat kebebasan korban menjadi sangat dibatasi karena bukannya terdakwa yang mendapatkan tindakan pembatasan namun dalam kenyataannya malah sebaliknya tindakan pembatasan tersebut diterapkan kepada korban dalam keadaan yang berbeda. Kadang-kadang korban harus tinggal di tempat yang jauh dari orang yang dekat dengan dia bukan karena untuk tinggal jauh akan tetapi karena situasi yang memaksa dia harus jauh dari anak-anaknya.

Dalam kasus lainnya yang didampingi oleh VSS, pengadilan tidak menerapkan tindakan pembatasan yang layak, dengan konsekuensia bahwa terdakwa kembali melakukan tindak pidana selama periode proses kasus tersebut sedang berjalan atau menambah rasa trauma bagi para korban. Misalnya, ada suatu kasus

terdakwa melakukan pemerkosaan pada anaknya sendiri, akan tetapi kejaksaan dan pengadilan yang memegang kasus tersebut tidak menerapkan tindakan pembatasan kepada terdakwa, sehingga terdakwa terus tinggal bersama korban. Ini membuat korban trauma karena setiap hari harus bertemu dengan orang yang melakukan pemerkosaan terhadapnya. Dalam situasi semacam ini, bagaimana korban dapat memikirkan untuk melaporkan tindak pidana tersebut dan memberikan kesakasian di pengadilan kalau setiap hari harus bertemu dengan terdakwa dalam satu rumah.

Rencana Aksi Nasional terhadap kasus berbasiskan jender

Berdasarkan pada pasal 13(1) Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memajukan Rencana Aksi Nasional mengenai kekerasan dalam rumah tangga bersama masyarakat madani dan terutama lagi bersama keluarga dan otoritas lokal. Kementerian, pemerintah dan semua lembaga memiliki tanggungjawab utama untuk memperlihatkan kepemimpinan dan menyediakan sumber daya untuk menerapkan dan mengikuti Rencana Aksi Nasional dan Undang – Unang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, pada tahun 2011 SEPI mendirikan Komisi Elaborasi Teknis untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional mengenai isi dari rancangan Rencana Aksi Nasional untuk kekerasan berbasiskan jender yang mana memiliki utusan dari pemerintah dan dari masyarakat madani.[31] Tujuan dari Komisi Elaborasi Teknis ini adalah bertanggungjawab untuk memberikan orientasi dan nasehat mengenai isi dari rancangan Rencana Aksi Nasional mengenai kekerasan berbasiskan jender. Komisi ini telah menjalankan pertemuan untuk mendiskusikan isi dan struktur dari rencana, termasuk memberikan masukan mengenai ruang lingkup dari rencana, definisi,-definisi, kebijakan-kebijakan, anggaran, pemantauan dan strategi untuk melakukan konsultasi dan sosialisasi.

Komisi ini sebagai organ konsultif yang menyediakan ahli teknis dan nasehat bagi SEPI akan tetapi dalam prakteknya terjadi sebaliknya karena sampai pada saat ini, kementerian yang bersangkutan tidak turut berpartisipasi dengan maksimal dalam pertemuan komisi. Ini menunjukkan bahwa semua kementerian yang memiliki tanggungjawab untuk menerapkan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak/belum memiliki komitmen untuk mengimpelementasikannya. SEPI berusaha semaksimalnya agara semua kementerian dapat berpartisipasi dan dapat melakukan diskusi-diskusi mengenai masalah yang relevan dan keprihatinan-keprihatinan dan wilayah di mana seharusnya dapat diperkuat dalam penerapan.

JSMP sangat menghormati upaya SEPI untuk menfasilitasi proses kerja dari Komisi dan mencoba untuk menerima sebagian definisi antara lain prinsip dari pada orientasi bagi Rencana Aksi Nasional.

Undang – Undang Perlindungan Saksi

Dalam sistem peradilan formal, bukti yang berkaitan dengan kasus adalah sangat penting agar bisa mendapatkan putusan sesuai dengan hukum.[32] Salah satu bukti yang sangat penting sekali adalah

---

[31] Terdiri dari beberapa utusan sebagai berikut: SEPI, Lembaga Ombusman Hak Asasi Manusia dan Keadilan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Sekretaris Negara Keamanan, Kementerian Solidaritas Sosial, Kejaksaan Agung, Polisi Nasional Timor Leste, (Unit Untuk Orang Rentan), JSMP, Fokupers, Pradet, Casa Vida, Asosiasi Laki – Laki menentang Kekerasan, Yayasan HAK.

[32] Lihat pasal 116 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai bukti-bukti yang dapat diterima.

kesaksian dari para saksi karena saksi adalah merupakan orang yang mengetahui atau memiliki pengetahuan secara langsung.[33]

Seringkali para saksi mendapatkan tekanan dari pihak lain untuk mempengaruhi mereka untuk tidak memberikan kesaksiannya sesuai dengan apa yang seharusnya dikatakan sesuai dengan hukum dalam peradilan untuk mendapatkan kebenaran. Karena telah mendapatkan tekanan dari pihak lain yang memiliki kepentingan, para saksi juga menolak untuk tidak memberikan kesaksiannya mereka di pengadilan walaupun mereka telah menerima surat panggilan dari pengadilan. Selain mendapatkan tekanan, para saksi jugamendapatkan kekerasan dari pihak yang berkepentingan dalam kasus ini.

Dengan semua alasan tersebut di atas Parlemen Nasional telah mengesahkan Undang – Undang Perlindungan Saksi (Undang – Undang No 02/2009) untuk melindungi dan menjamin integritas dari para saksi sehingga tidak ada hambatan apa pun dan bebas untuk menyampaikan kesaksian mereka di pengadilan. Undang – Undang ini juga menjamin keluarga para saksi dari ancaman melalui cara penyamaran muka para saksi.[34] Selain itu, Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memasukkan beberapa pasal mengenai perlindungan saksi. Ketika hal tersebut dianggap penting, pengadilan dapat menerapkan tindakan pembatasan untuk memberikan perlindungan bagi para saksi yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, bagi para korban dan bagi mereka yang mengetahui kejadian yang dapat menjadi obyek bagi proses tersebut, atau informasi lainnya yang berhubungan dengan putusan.

Pemerintah memiliki tanggungjawab secara penuh pada proses ini, karena menurut Undang – Undang Perlindungan Saksi, tertera mengenai sebuah komisi untuk menjalankan program khusus untuk masalah keamanan.[35] Komisi ini sudah seharusnya telah merespon atas kepentingan dari para saksi agar para sasksi tidak merasa prihatin untuk menyampaikan kesaksian mereka secara aman dan bebas.

Setelah undang – undang tersebut diberlakukan pada tanggal 6 Mei 2009, JSMP memantau bahwa belum ada penerapan yang baik dan tepat bagi para saksi untuk menyampaikan kesaksian mereka di pengadilan sesuai dengan pengetahuan mereka atas sebuah kasus. Dalam sebagian kasus yang didampingi oleh VSS, pihak berwewenang belum menerapkan semua tindakan yang perlu untuk melindungi para saksi sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Saksi atau Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam kenyataannya saksi yang mau memberikan kesaksiannya merasa tidak nyaman dengan ancaman atau dengan perkataan dari sebagian pihak yang memiliki maksud/niatuntuk menghalangi proses kasus tersebut.

JSMP berharap bahwa di masa yang akan datang, undang – undang tersebut dapat berfungsi dengan baik agar dengan demikian dapat menjamin para saksi, serta dapat menjadi suatu cara untuk memberikan semangat bagi para saksi untuk memberikan kesaksian mereka di pengadilan.

---

[33] Lihat pasal 119 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai tujuan dan batasan – batasan dalam kesaksian.

[34] Lihat Undang – Undang Perlindungan Saksi, pasal 1(2) yang mengatakan tindakan – tindakan tersebut juga dapat diterapkan bagi isteri atau suami, ibu bapak atau anak, cucu atau saudara dari para saksi atau orang lain yang memiliki kedekatan dengan mereka. Lihat juga pasal 4 mengenai saksi yang disembunyikan.

[35] Berdasarkan pada pasal 22 Undang – Undang Perlindungan Saksi.

Tantangan untuk penerapan Undang – Undang Perlindungan Saksi

Menurut pemantauan yang dilakukan oleh JSMP, tantangan – tantangan tersebut antara lain:

- Parlemen Nasional tidak melakukan konsultasi publik secara mendalam untuk undang – undang ini sebelum undang – undang ini disahkan. Dengan demikian, publik tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai undang – undang itu sendiri.
- Dengan alasan tidak adanya pengetahuan yang baik mengenai undang – undang ini, ketika para saksi mendapatkan tekanan atau ancaman dari sebagian pihak, tidak dapat melapor pada pihak berwewenang karena mereka sendiri tidak mengetahui hak untuk mendapatkan keamanan sesuai dengan undang – undang ini.
- Infrastruktur menjadi suatu hambatan untuk menerapkan undang – undang ini dengan baik, karena di pengadilan tidak tersedia tempat khusus untuk memisahkan korban, terdakwa, dan para saksi sebelum proses persidangan dimulai. Ini berdampak pada para saksi (termasuk korban) merasa tidak nyaaman dan dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan sebagian aksi untuk mempengaruhi mereka untuk mengatakan kebenaran.
- Belum adanya komisi atau suatu lembaga yang bersifat khusus untuk issu ini sesuai dengan pasal 22 dalam undang – undang ini.

3. UNIT DUKUNGAN KORBAN

A. Cerita para perempuan yang menghadapi sistem peradilan

Dalam sesi ini, Unit Dukungan Korban (VSS) akan menganalisis tiga korban kasus kekerasan berbasis gender yang menerima pendampingan hukum dari VSS. Analisis ini akan lebih difokuskan pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para korban bebasis gender, sehubungan dengan penerapan tindakan pembatas dari para penegak hukum, terutama seperti dari pihak kepolisian belum diterapkan secara optimal. Tiga kasus ini telah diputus oleh pengadilan distrik. Walaupun VSS memberikan dukungan/bantuan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, dalam kasus ini VSS hanya memilih tiga kasus mengenai pemerkosaan karena tantangan-tantangan dari kasus –kasus ini tidaklah sama seperti kasus-kasus lainnya.

Beberapa studi kasus ini tidak menggunakan nama asli dan alamat rumah para korban secara benar. VSS mencoba untuk merubah beberapa bagian dari informasi studi kasus ini untuk melindungi identitas dan korban dan keluarga mereka.

Studi Kasus 1 – Cerita Kasus Maria

Fakta-fakta kasus

'Maria' adalah korban dalam kasus ini. Maria berusia 13 tahun dan tinggal bersama orang tuanya. Pada bulan September 2010, kurang lebih pada pukul 12 siang, Maria pergi keluar untuk mengambil kayu bakar, namun tidak menyangka kalau António (62 tahun) sedang membuntutinya dari belakang hingga tempat yang jauh dari keramaian dan di tengah hutan yang sepi. Tiba-tiba Antonio dari belakang memegang dan menutup erat mulut Maria dengan tangan kirinya sambil berkata: "jangan berteriak, jika kamu berteriak saya akan membunuh kamu". Kemudia Antonio, mengendong Maria naik ke atas pungungnya dan membawa masuk ke sebuah batu besar berbentuk gua dan masih tetap melanjutkan kata-katanya: "jangan berteriak, jika kamu berteriak saya akan membunuh kamu".

Maria sangat takuk namun Maria tidak memiliki kekuatan untuk melawan Antonio. Setelah memasuki gua tersebut, Antonio menidurkan Maria di atas tanah, kemudian menarik keluar dan menanggalkan celana dan pakaian dalam Maria dan tubuhnya. Ketika Maria berteriak, Antonio menutup dengan erat mulut Maria dan melanjutkan aksinya untuk menarik keluar celana Maria hingga lututnya.

Kemudian Antonio menanggalkan (melepaskan) pakaiannya berikut celana dalamnya hingga lutut, dan tidur di atas tubuh Maria, menahan tangan korban kedua tangganya dengan keras ke ba bawah tanah, kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina korban melakukan kegiatan seksual hinnga ejekulasi. Maria berteriak dengan keras dan mencoba untuk melepasakan diri dari Antonio, namun tidak bisa karena dia Maria terjatuh. Pada waktu itu, saksi melihat dengan mata sendiri dan berteriak baru kemudian Antonio melepaskan Maria. Kemudian saksi meneriakan lebih lanjut kepada orang lain dan akhirnya paman dan nenek Maria sendiri yang datang membantu Maira mengenakan pakaiannya dan menggendong Maria pulang ke rumah.

Orang tua Maria kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Unit untuk Orang Rentan (Vulnerable Person Unit). VPU kemudian membawa Maria untuk melakukan pengecekan medis di Rumah Sakit. Kemudian, VPU menghubungi pengacara VSS untuk mendampingi Maria untuk menyelesaikan kasusnya melalui sistem peradilan formal.

Investigasi (penyidikan)

Pengacara dari VSS mendampingi Maria selama proses kasusnya di sistem peradilan formal. Pengacara VSS memberikan nasihat hukum dan menjelaskan peran dari para penegak hukum dan pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk menjelaskan kepada korban dan orang tuanya hak-hak selaku korban yang tertuang dalam Konstitusi, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Konvensi Hak-Hak

Pengacara VSS mendorong Maria sebagai korban dalam kasus ini agar tidak boleh takut untuk memberikan kesaksiannya secara benar kepada jaksa sebagai pemilik penanggungjawab dalam kasus pidana dan juga ketika memberikan kesaksian di hadapan persidangan di pengadilan. Pendampingan ini dilakukan oleh VSS selama kurang lebih satu tahun lamanya.

Pada bulan Januari 2011, Maria memberikan keterangnya di tingkat investigasi di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun pengacara dari VSS tidak dapat mendampingi korban secara langsung di dalam ruang investigasi karena jaksa yang bertanggungjawab atas kasus ini menginginkan investigasi secara tertutup tanpa kehadiran pihak lain. Ketika VSS memastikan dengan Maria mengenai keterangannya di depan JPU, Maria menerangkan bahwa dia memberikan semua fakta mengenai kejadian yang sebenarnya yang dilakukan oleh tardakwa kepadannya.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa dengan pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang menentukan bahwa barangsiapa Barang siapa, yang melakukan hubungan seksual melalui vagina, anus atau mulut dengan anak di bawah umur 14 tahun diancam pidana penjara 5 sampai 20 tahun.

Persidangan dan putusan

Pada bulan Oktober 2011, VSS membantu Maria untuk mengambil surat keterangan permandian (keterangan baptis). Pengadilan memerlukan surat keterangan baptis korban sebelum membuat putusan untuk memastikan umurnya. Upaya ini dilakukan oleh VSS dengan maksud untuk mempercepat proses kasus Maria.

Di ruang persidangan, pengadilan kembali tidak mengijinkan pengacara VSS untuk mendampingi untuk membantu korban karena persidangan tertutup untuk umum. Walapun pengacara VSS menjelaskan kepada pengadilan bahwa VSS telah mendampingi korban dari awal. VSS hanya mendapatkan informasi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pengadilan membutuhkan saksi lain sebelum pengadilan memutuskan kasus ini.

Persidangan dilanjutkan pada hari berikutnya. Pada persidangan tersebut juga, VSS tetap tidak diijinkan oleh pengadilan untuk mendampingi korban di dalam ruang persidangan. Ketika persidangan berakhir, nenek korban yan dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi mengatakan kepada VSS bahwa pengadilan tidak membutuhkan lagi keterangan dia sebagai saksi karena sudah ada saksi lain yang memberikan kesaksian mereka di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2011, pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara yang kemudian ditangguhhkan menjadi tiga tahun penjara dan membayar biaya pengadilan sebanyak dua puluh dolar (US $20).

Analisis

VSS menghargai putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan distrik kepada terpidana. VSS mengakui bahwa para penegak hukum dan para pihak terkaiy lainnya telah melakukan upaya untuk bekerjasama dengan dengan peradilan untuk mempercepat proses hukum atas kasus ini. VPU telah berupaya keras untuk membawa korban untuk melakukan tes medis dan menetapkan tindakan pembatasan mengenai pemberitahuan identitas dan tempat tinggal terdakwa. Selain itu, juga merasa senang dengan Jaksa Penunut Umum untuk membawa proses ini ke pengadilan.

Walaupun VSS mencatat bahwa proses ini tetap berjalan, namun VSS mencatat beberapa keprihatinan dalam kasus ini sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemerikasan medis dan keterangan para saksi dan korban yang dihasilkan di pengadilan, pengadilan membenarkan bahw pelecehan seksual tersebut benar-benar terjadi. Namun pengadilan tidak menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagaimana diatur dalam pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menurut pengetahuan VSS, Jaksa Penuntut Umum, tidak memberitahukan putusan pengadilan kepada korban dan hak atas banding selama 15 hari sebelum putusan itu memasuki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini menunjukan sebuah kegagalan serius oleh Jaksa Penuntut Umum dan membuat korban kehilangan kepercayaannya terhadap sistem peradilan formal. Menurut pandangan VSS, Jaksa Penuntut Umum, harus memberitahukan korban bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki kompetensi untuk menjalan eksekusi putusan pengadilan.

Studi Kasus 2 – Cerita Kasus Bikasa

Fakta-fakta kasus

‘Bikasa’ adalah korban dalam kasus ini. Bikasa berumur 53 tahun dan tinggal di sebrang kali. Pada bulan Pebruari 2011, kurang lebih pada pukul 9 malan, Bikasa kembali dari rumah keluarganhya dan hendak kembali ke rumahnya. Di tengah jalan, Maunuku (43 tahun), yang merupakan tetangga Bikasa sedang membuntutinya dari belakang namun tidak diketahui oleh Bikasa. Tiba-tiba secara paksa Maunuku membanting Bikasa ke bawah tanah, menutup dengan keras mulut Bikasa, mencium dan tidur di atas Bikasa. Bikasa mencoba untuk berteriak minta tolong kepada orang lain, tetapi tidak bisa karena Maunuku duduk di atas korban dan menahan Bikasa dengan keras ke bawah tanah.Setelah Maunuku menurunkan celananya hingga ke lututnya, dan menurunkan juga pakaian (sarung) dan pakaian dalam Bikasa dan membuka secara paksa paha Bikasa dan memasukan penisnya ke vagina dan melakukan kegiatan seksual secara kasar. Bikasa berusaha keras menggigit tangan Maunuku yang digunakan untuk menutup mulut Bikasa. Kemudian Maunuku langsung melepaskan Bikasa. Ketika Maunuku berdiri, barulah kemudian Bikasa berteriak dengan keras untuk memintah tolong kepada orang lain. Ketika Maunuku melihat Bikasa berteriak keras, dia menarik celananya dan memukul Bikasa di bagian kanan telinga korban, kemudian dia langsung lari meninggalkan Bikasa. Seseorang yang dekat di tempat kejadian, melihat dengan kepala sendiri mengenai semua fakta-fakta yang terjadi.

Pada malan itu juga, Bikasa memberitahukan kepada suaminya Maulu, dan mereka berdua memberitahukan kepada para tetua adat di lingkungan mereka sehari setelah kejadian tersebut. Para tetua adat memanggil Maunuku dan Bikasa untuk mencaritahu kebenaran fakta mengenai kejadian tersebut. Setelah para pemangku adat (ketua adat) mendengarkan keterangan dari Bikasa dan Maunuku, para ketua

adat memutuskan untuk memberikan sanksi sesuai dengan kebiasaan adat setempat dengan ganti rugi dengan seekor babi, selembar pakaian adat (tais mane) dan uang sebesar US$ 50 kepada Bikasa.

Walaupun demikian, Maunuku dan suaminya, tidak setuju dengan keputusan tersebut. Maunuku dan istrinya menghendaki Bikasa untuk memberikan ganti rugi kepada Maunuku. Bikasa kemudian hanya inginn membawa kasus ini kepada polisi. Setelah sehari kemudian, para tetua adat kemudian memanggil Bikasa untuk menandatangi sebuah surat pernyataan damai, tetapi tidak menjelaskan mengenai isi dari surat pernyataan damai tersebut kepada Bikasa. Kemudian Bikasa mengadukan kasusnya ke VPU, termasuk menyerahkan surat pernyataan damai tersebut kepada VPU. Bikasa juga menjelaskan kepada VPU bahwwa dia sendiri tidak mengerti apapun yang tertuang dalam surat pernyataan damai tersebut. VPU mempertimbangkan pernyataan Bikasa dan kemudian langsung membawah Bikasa untuk selanjutnya dilakukan tes medis di rumah sakit. Kemudian VPU menghubungi pengacara VSS untuk memberikan bantuan hukum kepada Bikasa selama proses di pengadilan berlangsung.

Investigasi (penyidikan)

Pengacara dari VSS bertemu langsung dengan Bikasa untuk mendapat fakta-fakta kejadian secara terperinci (detail) mengenai kejadian sebenarnya terhadap Bikasa dan menjelaskan mengenai isi dari surat pernyataan damai tersebut. VSS mengatakan kepada VSS bahwa Bikasa memberikan cap jempolnya ke dalam surat pernyataan damai tersebut karena takut terhadap para tetua adat yang semuanya adalah mertua Bikasa dan bapak baptisnya masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang berbasiskan pada hubungan kekerabatan antara menantu dan besan (umane-manefoun). Berdasarkan pandangan VSS keluarga dan budaya tidak mendukung Bikasa untuk memproses kasusnya di sistema peradilan formal.

Pengacara VSS mendampingi kasus Bikasa dari awal di tingkat VPU, di tingkat Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan. VSS mencatat bahwa Bikasa adalah korban yang sangat rentan, dari aspek ekonomi, keamanan, budaya dan informasi. VSS membantu Bikasa dengan tranportasi, makanan sementara dan memberikan nasihat hukum sebelum melakukan investigasi di Kantor Kejaksaan. Selain mendampingi Bikasa selama 8 bulan lamanya dalam proses formal, VSS juga mengunjungi Bikasa sebanyak 4 kali untuk mengetahui situasi Bikasa dan tetap mendorong Bikasa untuk mengungkap kebenaran fakta kasus yang terjadi sebelum ke persidangan. Apa yang diperoleh dari Bikasa adalah trauma yang dialami Bikasa ketika melihat Maunuku berjalan bebas dan dia tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diputuskan oleh para tetua adat.

Persidangan dan putusan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Maunuku dengan pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pemerkosaan. Kejahantan ini dapat dihukum dengan ancaman hukum 5 hingga 15 tahun penjara.

Pengadilan memulai persidangan pada bulan November 2011, namun terdakwa tidak hadir di pengadilan tanba alasan. Di sore harinya, pengadilan hanya mendengarkan keterangan Bikasa selaku korban, namun pengadilan mengalami kesulitan untuk mendengarkan keterangan para saksi kunci, karena saksi bersangkutan hanya berbicara dalam bahasa daerah yang mana penerjemah dalam pengadilan setempat tidak dapat melakukannya (tidak siap). Setelah melewati satu minggu kemudian, pengadilan baru mendapatkan pnerjemah yang dapat menerjemahkan bahasa daerah agar saksi dapat memberikan kesaksian di pengadilan.

Pada bulan Desember 2011, pengadilan membacakan putusan berdasarkan pernyataan korban dan keterangan saksi, dan hasil pemeriksan medis yang menunjukan pemerkosaan yang dilakukan oleg terdakwa benar-benar terjadi. Berdasarkan bukti yang diungkap dalam persidangan, pengadilan menjatuhkan hukum selama 6 tahun penjara kepada terdakwa.

Pengadilan memanggil secara lisan, Pengacara Umum, Jaksa dan Panitera Pengadilan untuk memberitahukan putusan tersebut kepada para pihak dan hak mereka untuk mengajukan banding selama 15 hari jika mereka keberatan atas putusan tersebut. Walaupun demikian, jangka waktu untuk mengajukan banding telah habis dan putusan tersebut telah berkekuatan tetap, hingga sekarang pengadilan belum melaksanakan putusannya terhadap terpidan untuk menjalankan hukuman 6 tahun penjara tersebut.

Analisis

VSS mencatat bahwa korban lebih memilih untuk menyelesaikan kasusnya melalui sistema peradilan formal ketimbang melalui sistema tradisional. Korban dan VSS merasakan bahwa putusan tersebut adalah memadai atau seimbang dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana kepada korban. Namun demikian, korban tetap merasa tidak puas karena walaupun telah ada putusan dari pengadilan, namun ia tetap melihat terdakwa berjalan berkeliaran dengan bebas di depan korban. Ini membaut korban putus-asa dengan keyakinan korban untuk membawah kasusnya ke jalur sistem peradilan formal.

VSS prihatin bahwa pengadilan membacakan putusan, terdakwa tidak menghadiri persidangan di pengadilan walaupun telah dipanggil oleh pengadilan. Dalam kasus ini, pengadilan sendiri secara lisan memberitahukan kepada Panitera Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum, dan Pengacara Umum untuk memberitahukan putusan tersebut kepada korban dan terdakwa. Walaupun demikian, terdakwa hingga saat ini belum mengetahui putusan tersebut. Ini menunjukan bahwa garis kordenasi antara para pihak dalam sistem peradilan formal tidak menunjukan kerja sama yang baik dalam hal penyampaian informasi dan pelaksanaan putusan pengadilan. Walaupun VSS memberikan nasihat hukum kepada korban, namun tetap mendorong Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleha karena itu, VSS berharap kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tetap membela para orang rentan yang menaruh kepercayaan kepada sistema hukum formal.

Studi kasus 3 - Cerita Kasus Laurinda

Fakta-fakta kasus

‘Laurinda’ adalah korban dalam kasus ini. Laurinda berusia 14 tahun, dan tinggal bersama orang tuanya. Maukatar adalah terdakwa dalam kasus ini. Maukatar merupakan bapak kecilnya Laurinda sendiri. Mereka tinggal bertetangga dan tinggal bersama di satu lingkungan.

Pada bulan Oktober 2009 sore hari, Maukatar datang ke rumah Laurinda dan bermain di sana hingga malam. Maukatar tidur di rumah Laurinda bersama kakak laki-lak dan perempuan dan kedua adiknya termasuk Laurinda sendiri. Mereka semuanya terdiri dari enam orang yang tidur di sebuah tempat tidur yang terbuat dari bambo. Di tengah malam, Maukatar menarik dan mengeluarkan rok dan pakaian dalam Laurinda dan memasukan penisnya ke dalam vagina Laurinda. Perbuatan tersebut tidak diketahui oleh saudara-saudari (kakak adik) Laurinda yang tidur bersama mereka karena Maukatar menutup secara ketat mulut korban agar tidak bisa berteriak. Di pagi hari, Maukatar mengatakan kepada Laurinda agar tidak boleh memberitahukan kepada orang tuanya mengenai kejadian tersebut. Perbuatan kejahatan seksual tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali kepada korban. Kejadian terakhir pada bulan Januari 2010. Kemudian Laurinda yang dipenuhi dengan rasa takut karena diancam oleh Maukatar bahwa tidak boleh

memberitahukan perbuatannya kepada orang lain, namun Laurinda sempat memberitahukan kepada orang tuanya untuk melaporkan kepada Polisi. Ketika Maukatar mendengar bahwa orang tua Laurinda melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, Maukatar kemudian melarikan diri ke hutan.

Investigasi

Polisi VPU langsung menghubungi VPU untuk memberikan bantuan hukum kepada Laurinda yang mendapatkan pelecehan seksual dari bapak kecilnya sendiri. VSS mengumpulkan semua fakta dari Laurinda dan juga para saksi yang relevan dengan kasus ini. VSS mendampingi kasus ini selama kurang lebih 6 bulan.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki kordinasi yang baik dengan otoritas kepolisian, termasuk VSS untuk memberikan bantuan hukum dan mendorong korban untuk tidak boleh takut ketika menghadapi investigasi di tingkat Jaksa Penuntut Umum, dan memberikan bantuan sosial lainnya seperti transprotasi dan makanan sementara kepada para korban selama proses berlangsung.

Pengacara VSS mendengar bahwa Unit Kepolisian VPU berkerja keras dan menangkap terdakwa yang melarikan diri ke hutan, berdasarkan pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri/distrik. Pada waktu itu polisi langsung mengambil informasi terkait dengan kasus dan identitas terdakwa. Kemudian polisi langsung menyerahkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas kasus ini langsung menyampaikan berkas perkara terdakwa dan kemudian melanjutkan proses persidangan awal yang menurut pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat untuk menerapkan tindakan pembatas berupa penahana sementara. Terdakwa ditahan di tahanan sementara selama 6 bulan sebelum mengikuti proses persidangan.

Persidangn dan putusan

Pengacara VSS mendampingi secara langsung Laurinda dalam persidangan di pengadilan pertama kali yang dilaksanakan pada bulan Pebruari 2011 di pengadilan distrik dengan komposisi hakim kolektif. Walaupun Laurinda masih di bawah umur, tetapi dia dengan berani memberikan pernyataannya di pengadilan mengenai fakta-fakta yang terjadi. Menurut pemantauan VSS, para hakim memilki kepekaan gender dan sangat hati-hati dalam mengajukan pertanyaan kepada Laurinda, artinya pertanyaan yang diajukan kepada Laurinda tidak membuat di takut dan malu untuk menjawab.

Pengacara VSS mencatat bahwa dalam persidangan tersebut, pengadilan dengan sangat cepat menguji semua bukti terkait berdasarkan pada kerja keras Jaksa Penuntut Umum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan proses kasus ini. Oleh karena itu, pada bulan yang sama juga, pengadilan kolektif atas kasus ini membacakan putusannya dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara dan membayar ganti rugi kepada Laurinda sebesar dua ribu lima ratus dolar (US $2,500.00).

Analisis

Seperti biasanya, persidangan selalu tertutup untuk umum ketika kasus tersebut berhubungan dengan kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur atau pemerkosaan sebagaimana menurut Pasal 76(5) Hukum Acara Pidana. Akan tetapi pengadilan memberi ijin kepada pengacara VSS untuk mendampingi dua korban di bawah umur di dalam persidangan di pengadilan. Karena berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara publik atau pengacara pribadi.

VSS menghargai kerjasama dari otoritas yudisial yang bekerja dalam garis kordinasi yang sangat baik dalam kasus ini. VSS mencatat bahwa proses ini berjalan dengan cepat ketimbang kasus-kasus lainnya, hanya karena Unit Kepolisian VPU, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Distrik, termasuk VSS yang selalu siap membantu korban melalui nasihat hukum, membantu VPU dan Kejaksaan mengumpulkan bukti-bukti relevan dan dukungan sosial lainnya yang bertujuan untuk mempercepat proses peradilan formal. Pengadilan juga memanggil VSS untuk mendampingi korban selama persidangan hingga putusaun dikeluarkan.

Berdasarkan pengamatan VSS, korban dan keluarganya merasa senang dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terpidana dan ini adalah seimbang dengan tindakan kejahatan yang dilakukan terpidana kepada korban selaku keponakannya sendiri. Dalam aspek ini menunjukan bahwa sistem hukum formal kita benar-benar berfungsi, dan mulai mengembalikan kepercayaan publik Timor Leste, secara khusus minimal dalam kasus kekerasan berbasis gender ini.

VSS merekomendasikan kepada otoritas yudisial dan para pihak dalam proses lainnya seperti pengacara publik dan pengacara pribadi yang ditunjuk untuk dalam kasus tertentu yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender, berharap agar mereka tetap konsisten bekerja dalam garis kordenasi yang baik untuk memastikan keadilan bagi para kelompok masyarakat yang rentan.

B. Statistik – Kasus VSS selama tahun 2011

Pada tahun 2011, VSS menyediakan bantuan hukum kepada korban perempuan dan anak sebanyak 252 kasus untuk menjangkau (mengakses) sistem peradilan formal. VSS juga terus memberikan bantuan hukum kepada klien-klien untuk kasus-kasus sebelumnya. Statistik berikut ini akan menunjukan informasi mengenai klien VSS yang dilayani oleh VSS selama tahun 2011. Walaupun nomor kasus teersebut tidak merefleksikan atau secara lengkap mewakili semua kasus kekerasan berbasis gender di Timor Leste, namun nomor ini sebagai sebuah figur representatif dari kasus-kasus yang didampingi VSS selama ini.

Jumlah klien VSS dalam kalender, dari bulan Januari - Desember 2011

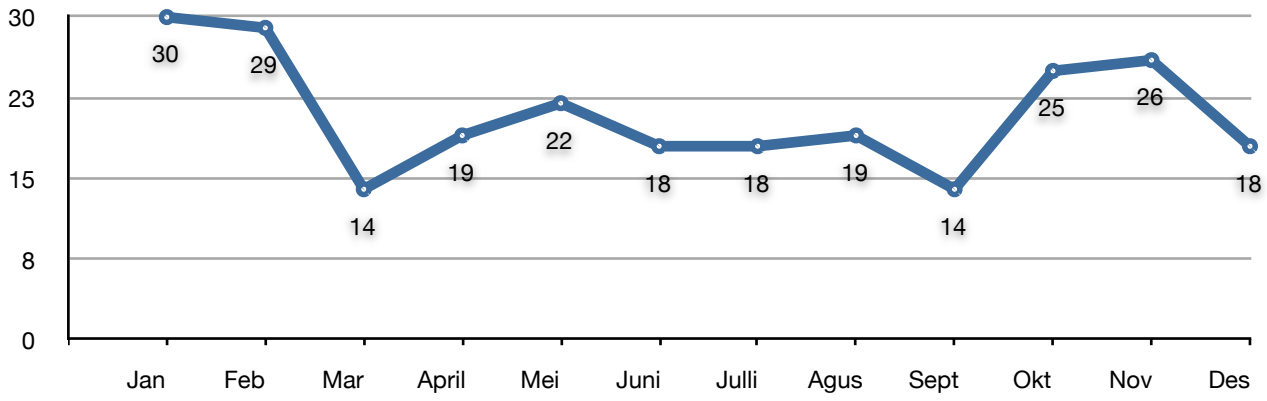

Tipe kasus dari Tahun Kalender Januari-Desember 2011

Tipe kasus	Totol kasus	Persentasi kasu
Penelantaran	21	8.3%
Percobaan pemerkosaan	2	0.8%
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	177	70.2%
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian	1	0.4%
Pemerkosaan	18	7.1%
Pelecehan seksual terhadap anak	33	13.1%
Total	**252**	*100%*

Tabel di atas mendemostrasikan periode daftar kasus selama tahun 2011 yang didampingi VSS sebanyak 252 kasus. Kasus ini mayoritas didominasi oleh kasu-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam tabel ini juga menunjukan kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus penelantaran keluarga, terutama penelantaran terhadap anak di bawah umur dapat diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan proses hukum untuk mendapatkan tanggungjawab penafkahan dari orang tuanya yang menelantar mereka selama ini.

Dalam kasus yang berhubungan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan adalah mereka yang dengan maksud memaksa anak perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga tertutama yang behubungan dengan kekerasan fisik, dan kekerasan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggalnya (matinya) orang lain ini adalah penganiayaan berat dengan menggunakan parang atau bedan keras lainnya yang berpontensi untuk mematikan orang lain. Kekerasan seksual lebih ditujukan kepada niat seseorang untuk memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan orang tersebut. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur lebih ditujukan kepada anak yang masih antara 14 tahun ke bawah, seperti memaksa anak tersebut untuk memengang tubuhnya atau melakukan hubungan seksual.

Sumber rujujan kasus VSS selama tahun 2011

Distrik	Polisi VPU	Pradet	VSS	Fokupers	MSS	SEPI	Lainnya	Total
Aileu	8	1	0	0	0	0	0	9
Ainaro	15	1	0	0	0	0	0	16
Baucau	4	1	0	0	0	0	0	5
Bobonaro	16	0	0	0	0	0	0	16
Covalima	35	0	1	0	0	0	0	36
Dili	38	10	4	1	1	1	2	57
Ermera	14	0	0	0	0	0	0	14
Lautem	13	1	0	0	0	0	0	14
Liquiça	2	0	1	0	0	0	0	3
Manututu	1	0	0	0	0	0	0	1
Manufahi	5	0	0	0	0	0	0	5
Oe-Cusse	55	0	0	0	0	0	0	55
Viqueque	19	1	1	0	0	0	0	21
Total	**225**	**15**	**6**	**1**	**1**	**1**	**2**	**252**

Cara yang bis digunakan untuk membantu para klien untuk menjangkau pengadilan juga merupakan sebuah faktor penentu untuk menjawab kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itui tabel di atas, menunjukan rincian sumber rujukan kasus yang diperoleh para korban untuk mengakses layanan VSS. Kebanyan sumber rujukan tersebut berasal dari kepolisian VPU dari semua distrik.

Klien VSS berdasarkan tingkat Umur selama tahun 2011

Kelompok umur	Nomor klien	Persen
05-12	15	6%
13-16	41	16%
17-25	54	22%
26-35	64	25%
> 35	64	25%
Tidak diketahui	16	6%
Totál	**254**	**100%**

Tabel ini menunjukan bahwa 25% dari klien VSS rata-rata adalah orang dewasa, namun terdapat juga kasus anak di bawah umur yang antara 14 tahun ke bawah yang didampingi oleh VSS.

Klien VSS berdasarkan Status Perkawinan selama tahun 2011

Status Perkawinan	Nomor Klien	Persentasi
Menikah	175	69%
Bercerai	3	1%
Belum Menikah	72	29%
Janda	2	1%
Total	**252**	**100%**

Tabel ini menunjukan bahwa bantuan hukum VSS tidak hanya diberikan kepada para perempuan korban yang telah menikah tetapi bantuan tersebut menjangkau para korban yang masih lajang/belum menikah dan para janda. Ini juga membuat VSS merasa prihatin karena banyak klien VSS yang tidak merasa percaya diri dan kehilangan masa depan mereka.

Klien VSS berdasarkan pada tingkatan pendidikan dari tahun 2011

Diagram ini menunjukkan bahwa 31% klien VSS tidak memiliki tingkan pendidikan, ini memiliki dampak pada kinerja kerja dari VSS, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa semua klien tersebut dapat membaca dan menulis. Informasi ini menunjukkan bahwa semua klien memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah karena 2% saja yang memiliki pendidikan tingkat universitas, sehingga biasanya klien dari VSS sangat sulit untuk mengetahui hak mereka dan system peradilan formal.

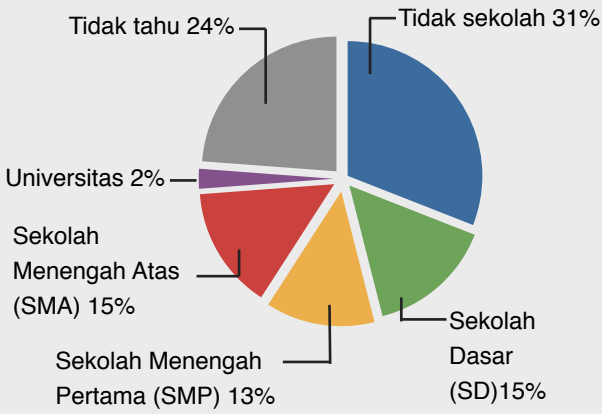

Studi Kasus VSS mengenai Klien baru VSS iha terdaftar selama Januria-Desember 2011

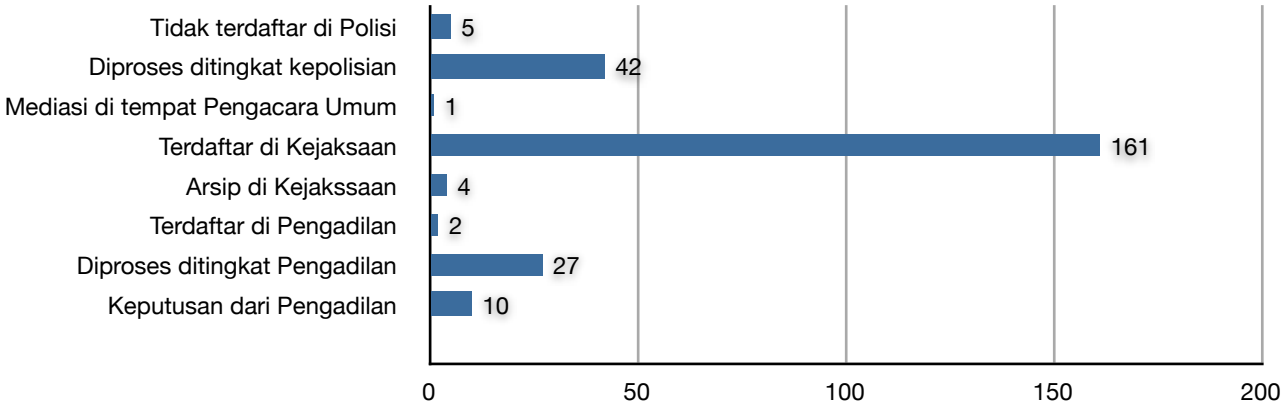

Klien VSS dari tahun 2005-2010 yang kasus telah mendapatkan putusan di pengadilan selama tahun 2011

Studi Kasus	Total	Persentasi
Korban menarik kembali kasusnya	1	2%
Diselesaikan melalui mediasi	3	5%
Dirujuk ke Kantor Pengacara Umum	3	5%
Ditutup di Kantor Kejaksaan	27	48%
Proses di Pengadilan Distrik Oe-Cusse	1	2%
Putusan dari Pengadilan Distrik Dili	11	19%
Putusan dari Pengadilan Distrik Baucau	4	7%
Putusan di Pengadilan Distrik Suai	4	7%
Putusaun di Pengadilan Distrik Oe-Cusse	3	5%
Total	**57**	**100%**

Dua tabel tersebut di atas menunjukan bahwa masih terdapat banyak kasus yang tertunda di tingkat administrasi Kejaksaan. Dengan alasan karena keterbatasan sumberdaya manusia. Namun VSS tetap prihatin karena jika proses hukum formal memakan cukup banyak waktu, ini akan memberikan peluang kepada para korban untuk menarik kembali kasusnya dari proses hukum formal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tahun 2011 adalah tahun yang sangat penting dalam sektor peradilan karena selain institusi-institusi ini bekerja keras untuk mengurangi jumlah kasus yang tertunda, pada tahun ini juga institusi-institusi ini memberikan prioritas untuk mengadili kasus-kasus korupsi yang secara teknis dalam proses investigasi rumit adalah rumit, namun kasus-kasus tersebut sempat diproses di pengadilan. JSMP juga mencatat hal positif lainnya adalah bahwa Pengadilan Tinggi mulai terbuka untuk memungkinkan akses publik mengenai informasi statistik kasus dan mengadakan persidangan secara terbuka untuk umum. Selain itu, JSMP juga mencatat bahwa Kantor Kejaksaan Dili, memulai program penyadaran hukum kepada publik terutama melakukan sosialisasi di Sub Distrik Atauro yang jauh dari kota dan sulit untuk menjangkau informasi hukum.

Lebih lanjut, perkembangan lain di sektor peradilan adalah: penyebaran informasi hukum oleh Kementerian Kehakiman yang melibatkan para otoritas yudisial (penegak hukum), rotasi/pertukaran bagi para otoritas yudisial dan pengacara umum agar mereka bisa mendapatkan pengalaman baru, proses persidangan keliling yang masih terus berlanjut di distrik yang kemudian berdampak pada pengurangan terhadao tumpukan kasus; banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai pasal 118 dan 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai kewajiban korban untuk bersakksi dan hak sebagai saksi untuk menolak bersaksi di pengadilan. Walaupun dalam tingkat implementasinya JSMP tetap mencatat bahwa masih berlanjut pertentangan/konflik interpretasi antara hakim di tingkat pnegadilan distrik dan Pengadilan Tinggi mengenai penerapan pasal 118 dan 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, pelatihann judisial kepada para aktor peradilan yang diprakarsai sejak tahun 2007 masih berlanjut hingga kini, dan pelatihan terpisah untuk para pengacara priabdi untuk bisa menjalan fungsinya dengan baik dan memberikan bantuan kepada setiap warga negara dan membantu memperbaiki keadilan di Timor Leste. Tahap pertama dari pelatihan teori untuk para pengaraca pribadi telah selesai dan saat ini 7 orang pengacara pribadi sedang menjalani pelatihan praktek (magang) selama 6 bulan di Portugal. Pelatihan untuk untuk para panitera pengadilan juga berlangsung untuk meningkatkan pemahaman mereka di sektor peradilan. JSMP juga mencatat bahwa perkembangan signifikan lainnya adalah masyarakat mulai memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara di bawah sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip nagara hukum yang demokratis.

Walaupun terdapat kemajuan yang dicapai selama tahun 2011, sektor peradilan juga masih menghadapi tantangan serius sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tantangan ini tertutama berhubungan dengan sarana dan prasarana, ketersedian sumberdaya manusia (baik kualitas maupun kuantitas), termasuk para pengacara di Kantor Pengacara Publik Timor Leste, panitera pengadilan dan penerjemah.

Berdasarkan pada analisis dalam laporan ini, berikut adalah rekomendasi yang ditawarkan oleh JSMP untuk dipertimmbangkan pada tahun- tahun berikutnya:

1. **Mendorong badan legislatif baik Parlemen Nasional atau melaui Dewan Kementerian untuk meningkatkan konsultasi terbuka dengan batas waktu yang layak dengan masyarakat sebelum melakukan perdebatan, pengesahan di Parlemen Nasional untuk diserahkan kepada Presiden untuk diberlakukan.**

2. **Mendorong dan mendesak Presiden Republik untuk menggunakan kewenangannya dengan efektif sesuai dengan kententuan konstitusi, untuk melakukan konsultasi kepada publik**

atau paling tidak menggunakan para penasehat hukumnya, mengenai bentuk peraturan apa saja yang diterima dari Parlemen Nasional sebelum diberlakukan.

3. **Mendesak pengadilan untuk menjamin bahwa putusan penjara harus dilaksanakan dengan cara yang efektif untuk menjamin keadilan bagi para korban. Terutama JSMP mendesak agar pengadilan bersama dengan Kejaksaan bertanggung jawab atas kasus Milisi Valentim Lávio yang melarikan diri dari tanggungjawabnya untuk mematuhi putusan penjara yang dijatuhkan kepadanya karena kelalaian institusional kedua institusi ini.**

4. **Meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk menjamin keseragaman penafsiran terhadap pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menghindari konflik penfasiran diantara setiap aktor yudisial. JSMP mendesak agar semua putusan untuk memenjarakan seorang terpidana harus dilakukan sebelum pengadilan tinggi memutuskan lain, untuk menghindari kecolongan seperti yang terjadi dalam kasus milisi Valentim Lavio.**

5. **Mendorong pengadilan untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam semua situasi di pengadilan, terlebih kasus yang melibatkan otoritas publik atau kasus-kasus yang membahayakan keamanan bagi para saksi karena kekhasan dari kasus-kasus tersebut, termasuk kasus-kasus kekerasan berbasiskan jender.**

6. **Mendorong semua pengadilan untuk meningkatkan dan menambah volume persidangan keliling (Mobile Court) di semua distrik.**

7. **Terus mendorong pengadilan dan Kejaksaan dan aktor peradilan lain untuk tetap dan terus menunjukan semangat kerja sama untuk memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat madani, dan mempertimbangkan kelompok masyarakat madani sebagai sumber daya penting untuk meningkatkan dan memperkuat sektor peardilan di Timor Leste.**

8. **Mendorong kementerian kehakiman untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan penerjemah dan terjemahan di pengadilan untuk lebih memperkuat kualitas dan kuantitas penerjemah di pengadilan. Selain itu, JSMP juga mendorong untuk mengembangkan kamus hukum Tetum agar menfasilitsi semua proses persidangan dalam bahasa Tetum, jika tidak ada kebutuhan untuk melakukan persidangan dalam Bahasa Portugis.**

9. **Mendorong Parlemen Nasional bersama Kementerian Kehakiman melalui departamen terkaitnya mengamandemen penerapan mengenai ketentuan periode transisi dari pasal 68 UU No 11/2008 mengenai Undang-Undang Advokasi dan Pelatihan Yudisial pada semua Pengacara Pribadi dan melanjutkannya praktek kepengacaraan mereka sampai jumlah pengacara umum seimbang dengan kebutuhan publik akan advokasi.**

10. **Mendorong Kementerian Kehakiman untuk memberikan perhatian atas masalah rumah dinas bagi para aktor peradilan di distrik, fasilitas transportasi bagi semua pengacara umum di distrik, serta permasalahan mengenai lingkungan dan sanitasi di semua pengadilan distrik.**

11. **Mendorong Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan akses pada publik, terlebih semua persidangan seyogianya terbuka untuk umum kalau tidak ada kebutuhan menurut hukum**

untuk menghambat akses publik atau partisipasi yang terbuka bagi publik di Pengadilan Tinggi.

12. **Mendorong semua pengadilan untuk mengorganisir penerapan tindakan pembatasan yang tepat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menyediakan keamanan bagi korban selama proses persidangan dan mencegah bahaya lainnya misalnya tekanan atau mempengaruhi korban dan para saksi untuk tidak melanjutkan proses atas kasus mereka. .**

13. **Mendesak kepada lembaga-lembaga (departemen) terkait seperti Kementerian Solidaritas Sosial dan Kementerian Pendidikan untuk memehuhi kewajiban mereka untuk menerapkan Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

14. **Menuntut Parlemen Nasional untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang – Undang Bantuan Hukum sehingga undang – undang tersebut dapat diterapkan di lapangan dan memungkinkan bagi semua masyarakat untuk mengakses pengadilan.**

15. **Mendorong Kementerian Kehakiman untuk memberikan perhatian pada tempat khusus bagi para korban kekerasan seksual dan kasus incest, karena seringkali korban dan terdakwa duduk bersama sebelum persidangan dimulai, para korban tidak memberikan keterangannya dengan nyaman dalam persidangan.**

16. **Menuntut pada Komandan Polisi Nasional, ketika melakukan rotasi pada anggota unit untuk orang rentan (VPU) sebelumnya harus melakukan 'hand over' bagi anggota yang baru setelah itu baru dilakukan rotasi.**

LAMPIRAN

A. Kerangka Hukum Timor Leste

Timor Leste adalah Negara Demokratis berdasarkan pada prinsip negara hukum. Dua diagram dibawah ini akan menjelaskan system hukum di Timor Leste.

System hukum di Timor Leste: Hukum dan semua lembaga

Semua hukum yang menjadi kerangka hukum di Timor Leste

Konstitusi

Pasal 2(3) Konstitusi menjelaskan bahwa Keabsahan undang – undang, dan tindakan lain Negara dan Pemerintah Daerah tergantung pada kepatuhannya pada Konstitusi.

Hukum Internasional

Semua prinsip hukum internasional secara umum akan diterapkan di Timor Leste. Semua norma yang berasal dari konvenan, traktat dan semua perjanjian internasional akan diterapkan setelah dibuat dalam suatu ketentuan, ratifikasi atau disetujui. Termasuk semua konvenan internasional yang menjadi kunci mengenai Hak Asasi Manusia yang telah disahkan oleh pemerintah Timor Leste.

Hukum Nasional

Semua hukum yang disahkan oleh Parlemen Nasional dan oleh Presiden Republik diundangkan akan berlaku bagi pemerintah dan semua orang. Termasuk: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Hukum Adat

Norma hukum ada Timor diterapkan ketika sesuai dengan Konstitusi dan lei nasional yang mengatur tentang hukum adat.

Lembaga Peradilan

Pengadilan

Memiliki wewenang untuk melakukan peradilan atas nama seluruh masyarakat

Semua pengadilan harus mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Leste.

Kejaksaan
Kejaksaan Agung Republik

Mewakili pemerintah dalam semua kasus pidana untuk membuat proses terhadap semua orang yang berusaha untuk melawan hukum.

Pengacara Umum

Mewakili terdakwa dalam kasus pidana

Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan asistensi legal dalam semua proses berdasarkan pada Konstitusi dan prinsip hukum internasional.

Pengacara Privat

Mewakili kepentingan dari klien mereka dalam semua proses hukum, termasuk kasus pidana dan perdata.

Tata Urutan Pengadilan di Timor Leste

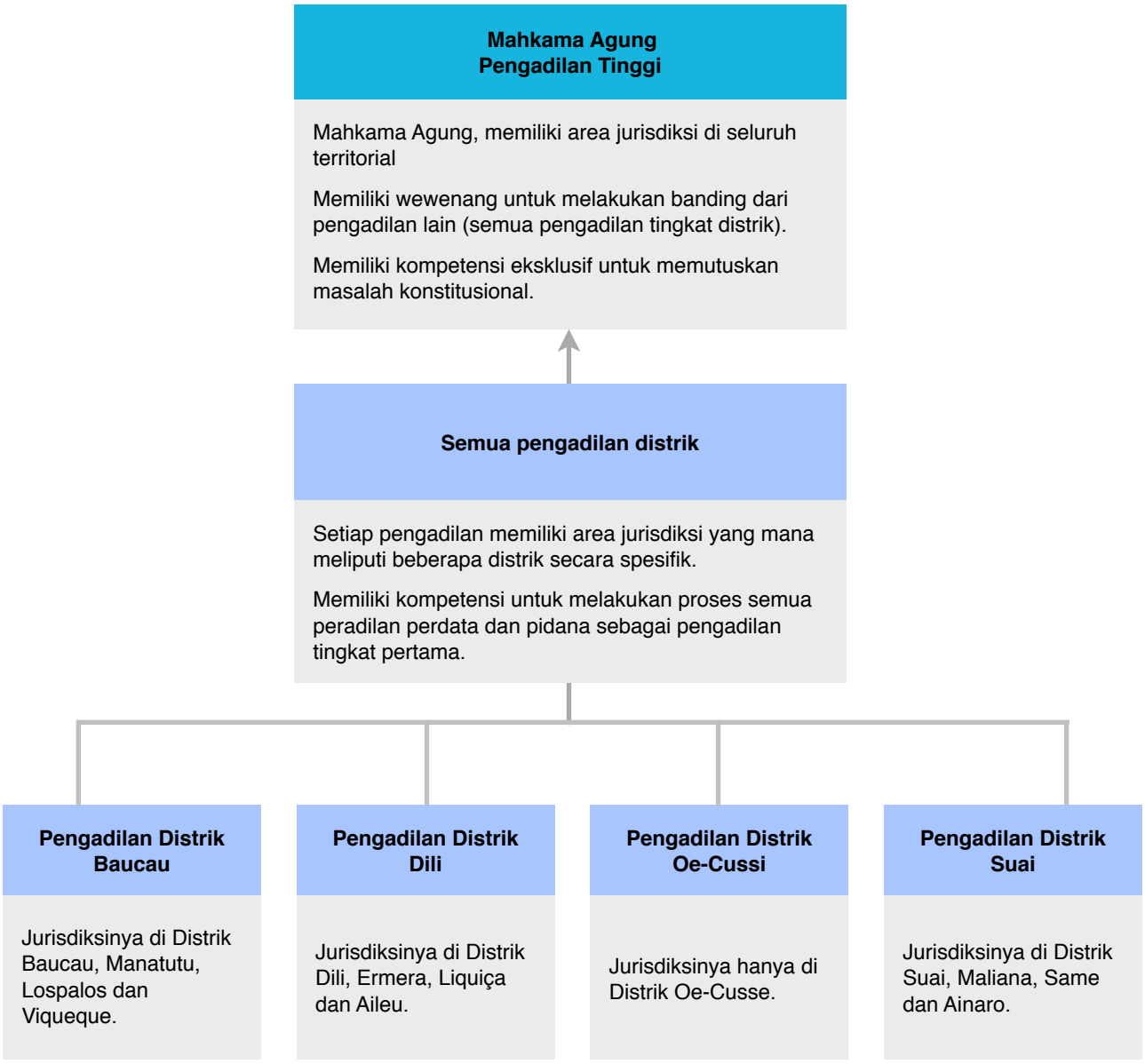

B. Statistik kasus dari semua pengadilan

Pengadilan Tinggi - tahun 2011

JSMP mencoba untuk mendapatkan semua statistik kasus namun JSMP tidak sempat mendapatkannya.

Pengadilan Distrik Dili - tahun 2011[36]

Proses Kasus Pidana													
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Kasus yang masuk	18	34	38	61	86	64	66	51	150	41	29	60	**698**
Telah disidangkan	26	42	50	47	52	60	38	35	39	50	27	52	**518**
Kasus yang ditunda	863	855	843	857	891	895	922	938	1048	1039	1040	1048	**1048**
Proses Kasus Perdata													
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Kasus yang masuk	10	12	4	20	6	13	28	8	12	16	14	15	**143**
Telah disidangkan	23	11	13	6	9	11	21	4	21	11	7	9	**146**
Kasus yang ditunda	328	329	320	334	331	333	340	344	335	340	347	353	**353**

Pengadilan Distrik Baucau - tahun 2011[37]

Proses Kasus Pidana													
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Kasus yang masuk	24	33	13	13	24	18	8	8	8	8	5	7	**169**
Telah disidangkan	10	16	17	16	15	9	30	9	17	31	3	5	**178**
Kasus yang ditunda	113	150	146	143	152	161	139	138	129	106	108	110	**110**
Proses Kasus Perdata													
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Kasus yang masuk	1	1	2	2	3	4	2	2	5	0	1	2	**25**
Telah disidangkan	0	0	3	0	0	1	0	1	6	0	1	2	**14**
Kasus yang ditunda	56	57	56	58	61	64	66	67	66	66	66	66	**66**

[36] Statistik dari Malena M.A.I da Piedade, Sekretaris Pengadilan, Pengadilan Distrik Dili (9 Januari 2012).

[37] Statistik dari Agostu Soares, Sekretaris Pengadilan Sementara, Pengadilan Distrik Baucau (30 Desember 2011).

Pengadilan Distrik Suai - tahun 2011

Proses Kasus Pidana													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Set	Okt	Nov	Des	Total
Kasus yang masuk	10	9	6	9	6	14	7	6	21	2	9		
Telah disidangkan	7	10	10	11	18	14	20	6	9	7	7		
Kasus yang ditunda	164	163	159	157	145	145	132	130	142	137	139		
Proses Kasus Perdata													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Set	Okt	Nov	Des	Total
Kasus yang masuk	2	1	4	1	1	1	1	0	1	0	1		
Telah disidangkan	0	2	2	1	1	0	0	1	0	0	2		
Kasus yang ditunda	33	32	32	34	34	35	36	35	36	36	35		

Pengadilan Distrik Oe-Cussi - tahun 2011

Total Kasus Pidana	Total Kasus Perdata	Telah disidangkan	Total Kasus Yang Ditunda
184	11	40	155

C. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh JSMP (Unit Peneliti Hukum - LRU)

Statistik - Pemantauan - tahun 2011

Pemantauan di Pengadilan Distrik Dili													
Tipe kasus	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Pidana	5	6	9	8	12	23	23	7	16	36	9	5	**159**
Perdata	0	1	2	1	1	0	6	0	0	1	0	0	**12**

Pemantauan di Pengadilan Distrik Baucau													
Tipe kasus	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Pidana	5	11	3	5	8	10	12	14	19	21	13	13	**134**
Perdata	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	**5**

Pemantauan di Pengadilan Distrik Suai													
Tipe kasus	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Pidana	0	5	5	0	0	9	8	6	7	20	14	6	**80**
Perdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Pemantauan di Pengadilan Distrik Oe-Cussi													
Tipe kasus	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agu**	**Set**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Total**
Pidana	0	0	0	0	12	0	0	0	8	0	0	0	**20**
Perdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Pemantauan di Pengadilan - total tipe kasus			
	Kasus Pidana	**Kasus Perdata**	**Total - di Pengadilan**
Pengadilan Distrik Dili	159	12	171
Pengadilan Distrik Baucau	134	5	139
Pengadilan Distrik Suai	80	0	80
Pengadilan Distrik Oe-Cussi	20	0	20
Total - tipe kasus	**393**	**17**	**410**

D. Daftar wawancara yang dilakukan oleh JSMP dalam mempersiapkan laporan ini

Pengadilan Tinggi

1. José Simões, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Pengadilan Tinggi, 23 November 2011

Pengadilan Distrik Dili

2. Dr Duarte Tilman, Ketua Pengadilan, 23 November 2011
3. Timótio Gusmão, Panitera Pengadilan – Kepala Bagian Pidana, 24 November 2011
4. Dr José Ximenes, Kepala Kejaksaan, Jaksa Agung, 25 November 2011
5. Dr Domingos Barreto, Kejaksaan Distrik Dili, Jaksa Agung, 20 Desember 2011
6. Dr Sergio Hornay, Koordinator Pengacara Umum, Pengacara Umum, 29 November 2011
7. Dr Cançio Xavier, Pembela, Pengacara Umum Dili, 22 November 2011

Pengadilan Distrik Baucau

8. Augusto Soares, Panitera Pengadilan, 12 Januari 2012
9. Dr Gregório de Lima, Pembela, Pengacara Umum, 1 Januari 2012

Pengadilan Distrik Suai

10. Marcelino Sarmento, Panitera Pengadilan, 14 Desember 2011
11. Joanico da Costa, Panitera Pengacara Umum, 9 Januari 2012

Pengadilan Distrik Oe-Cusse

12. Dr João Ribeiro, Ketua Pengadilan, 1 Desember 2011
13. Calisto Tout, Pembela, Pengacara Umum, 10 Januari 2012
14. Dr Afonso Lopes, Jaksa Agung, 11 – 12 Januari 2012